



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER I- 02**  
**M E D A N**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : PUT/ 66- K/PM I- 02/AD/ IV /2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BANGUN GINTING.**  
Pangkat/NRP : Pelda/622184.  
Jabatan : Ba Urtu Kompi A Secata A.  
Kesatuan : Rindam I/BB.  
Tempat, tanggal lahir : Deli Serdang, 2 Januari 1960.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Kristen Katolik.  
Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Jln. Argasari Blok Baru No. 41 Pematang Siantar.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN** tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/249/PL/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom I/1 Pematang Siantar Nomor : BP-053/A.48/VIII/2010 tanggal 29 Agustus 2010.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/19/II/2011 tanggal 28 Maret 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/AD/K/I-02/III/2011 tanggal 30 Maret 2011.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/ 66 /PM I- 02/AD/IV/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim .
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/129/PM I- 02/AD/IV/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Hari Sidang.
5. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/AD/K/I- 02/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 3 (tiga) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009, mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2.

Permohonan...

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengaku bersalah dan menyadari serta menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekitar tahun duaribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu di Satdik Rindam I/BB I/BB Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- O2 Medan, telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI tahun 1981 melalui pendidikan Secata Wamil Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 123/RW, pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secareg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Rindam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda NRP 522184.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Terdakwa saat dilaksanakan pendidikan Secata TNI AD tahap I Gel II TA 2009/2010 di Rindam I/BB berlangsung dari tanggal 30 Nopember 2009 sampai dengan 17 April 2010 berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/162/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Letkol Edi Hartono menjabat sebagai Ba Urtu Ki A Secata A Rindam I/BB dengan jumlah siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang, yang dibagi dalam dua kompi yaitu Kompi A dan Kompi B, dan masing-masing kompi dibagi menjadi dua peleton, dan masing-masing peleton dibagi lagi menjadi dua kelas.

3. Bahwa sebelum pembukaan Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2009/2010 di Rindam I/BB, siswa dibagikan Kaporlap di Lapangan Secata di depan Satdik Secata A Rindam I/BB berupa :

a. Pembagian I (tgl 26 Nopember 2009) :

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1) Baju PDL Loreng                  | 3 Stel   |
| 2) Kaos T-Shirt Loreng              | 3 buah   |
| 3) Sepatu PDL                       | 3 pasang |
| 4) Kaos kaki PDL                    | 3 pasang |
| 5) Tali Karet Sepatu                | 2 Pasang |
| 6) Celana Dalam                     | 3 buah   |
| 7) Kopel Rem dan Draghrem           | 2 stel   |
| 8) Pakaian PDH                      | 2 stel   |
| 9) Kaos T-Shirt PDH                 | 2 buah   |
| 10) Sepatu PDH                      | 1 pasang |
| 11) Kaos kaki PDH                   | 1 pasang |
| 12) Handuk Besar                    | 1 buah   |
| 13) Handuk Kecil                    | 1 buah   |
| 14) Selimut                         | 1 buah   |
| 15) Kelambu                         | 1 buah   |
| 16) Jaring Helm                     | 1 buah   |
| 17) Ransel Kecil                    | 1 buah   |
| 18) Ponco Loreng                    | 1 buah   |
| 19) Buku Tulis                      | 5 buah   |
| 20) Pena                            | 2 buah   |
| 21) Pensil                          | 2 buah   |
| 22) Pisau Cukur                     | 5 buah   |
| 23) Papan Landasan                  | 1 buah   |
| 24) Ember Plastic besar             | 1 buah   |
| 25) Ember Plastic kecil             | 1 buah   |
| 26)                                 |          |
| Sabun...                            |          |
| 26) Sabun Mandi                     | 5 buah   |
| 27) Pasta Gigi                      | 2 buah   |
| 28) Sikat Gigi                      | 2 buah   |
| 29) Braso                           | 1 botol  |
| 30) Pakaian tidur/Piyama            | 1 pasang |
| 31) Sabun cuci krim                 | 5 pasang |
| 32) Sikat Pakaian                   | 2 buah   |
| 33) Semir sepatu                    | 2 buah   |
| 34) Brus sepatu                     | 1 buah   |
| 35) Kuas Kecil                      | 1 buah   |
| 36) Muk minum plastik besar         | 1 buah   |
| 37) Sendok stenlis dan sendok garpu | 1 buah   |
| 38) Bursak warna hijau              | 1 buah   |
| 39) Sepatu olaraga                  | 1 pasang |
| 40) Kaos kaki warna putih           | 1 pasang |
| 41) Kain pel                        | 1 buah   |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42)	Celana pendek	1 buah
43)	Celana renang	1 buah
44)	Alat Jahit	1 Set
45)	Topi pet ekapaksi	1 buah
46)	Topi pet PDL Loreng	1 buah
47)	Topi rimba	1 buah
48)	Tas belajar siswa	1 buah

Kemudian setelah pendidikan berjalan 3 (tiga) bulan, kepada para siswa dibagikan kaporlap yang kedua kalinya dibagikan di depan kantor Satdik Secata A Rindam I/BB berupa :

- 1) Baju olahraga 1 stel
- 2) Tas sandang untuk IB 1 buah

Kemudian setelah pendidikan berjalan 5 (lima) bulan sekira 2 (dua) Minggu sebelum penutupan, para Siswa dibagikan Kaporlap yang ketiga kalinya dibagikan di depan Barak Kompi A Satdik Secata A Rindam I/BB berupa :

- 1) Pakaian PDU IV 1 stel
- 2) Kaos PDU IV 1 buah
- 3) Pakaian PDU I 1 stel
- 4) Baju kemeja PDU I 1 buah
- 5) Dasi PDU I 1 buah
- 6) Topi PDU I/IV 1 buah

4. Bahwa selain barang-barang tersebut di atas yang dibagikan, ada juga barang-barang yang dibagikan kepada para siswa/pelajar yang merupakan pengadaan dari Satdik untuk menunjang kelancaran pendidikan yaitu berupa :

- a. Ember besar 1 buah
- b. Ember kecil 1 buah
- c. Pulpen 5 buah
- d. Pensil 2 buah
- e. Rautan Pensil 1 buah
- f. Pisau lipat 1 buah
- g. Lem perekat kertas 3 buah
- h. Kertas minyak 2 lembar
- i. Penghapus pensil 2 buah
- j. Slaber kain 1 buah
- k. Semir kiwi 5 buah
- l. Karet sepatu 2 buah

Barang-barang tersebut setiap siswa/pelajar wajib membayarnya sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pembayarannya di Kompi A dikutip oleh Saksi Serka Masareti Zega dan Kompi B dikutip oleh Pelda Isan Sinaga.

5.

Bahwa...

5. Bahwa selama pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2009/2010, sekitar bulan Desember 2009 atas perintah Pelda Ardi Suheri, para siswa dikutip uang sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran bon siswa dari Kantin Secata A dan para siswa juga wajib membeli nasi bungkus setiap siswa pulang melaksanakan ijin bermalam seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkus, dari kantin Secata A yang dikelola oleh ibu Persit Secata A.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa jumlah masing-masing Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap II TA. 2009/2010 Rindam I/BB sebesar Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per siswa, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Satdik (Dan Satdik Secata A) Rp.  
1.200.000,- /siswa
- b. Kompi A Secata A Rp.  
975.000,- /siswa
- c. Sdr. Amin (penyedia barang rekanan Secata A Rp.  
985.000,- /siswa
- d. Kantin Persit Secata A Rp.  
123.000,- /siswa
- e. Kantin Komando (Ny. Nandang) Rp.  
142.000,- /siswa

Sedangkan pembayarannya dilakukan setiap siswa kembali dari melaksanakan ijin bermalam dengan cara mencicil dan pengutipannya dilakukan oleh Saksi Masareti Zega.

7. Bahwa selama pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009/2010 Rindam I/BB, Terdakwa tidak pernah menerima barang tetapi Terdakwa ada menerima uang dari Saksi Serka Masareti Zega yang diterima Terdakwa di Kantor Kompi A Secata A Rindam I/BB hasil dari keuntungan penjualan pengadaan barang-barang yang dibeli dari Satdik atas pengadaan Satdik sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) secara bertahap yaitu : pertama sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat pendidikan berjalan 2 (dua) bulan, kedua sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat pendidikan berjalan 3 (tiga) bulan, ketiga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat pendidikan berjalan 4 (empat) dan keempat sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saat pendidikan berjalan 5 (lima) bulan.

8. Bahwa pada saat pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2009/2010 di Rindam I/BB, setiap siswa/pelajar seharusnya menerima uang saku sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan dengan masa pendidikan 5 (lima) bulan maka setiap siswa harus menerima uang saku masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut tidak diberikan kepada siswa karena uang saku tersebut untuk pemotongan hutang-hutang siswa setelah terlebih dahulu diberitahukan kepada seluruh siswa.

9. Bahwa selama Saksi Prada Parman Sitorus, Saksi Prada Anggara Dika dan Saksi Prada Muhammad Arif serta para siswa lainnya memberikan uang kepada para Pembina merasa dipaksakan/diharuskan oleh Pembina dan bahkan sekitar tahun 2010 pernah mendengar secara langsung pembina Saksi Serka Masareti Zega di depan kantor Kompi A mengatakan apabila uang cicilan pembayaran Kaporlap dan uang pembayaran keperluan lainnya tidak lunas sampai dengan selesai pendidikan maka ijazah siswa tidak akan diberikan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Bahwa Terdakwa bersama Pelatih dan Pembina Siswa PK TNI AD Gel. II Tahap TA. 2009/2010 di Rindam I/BB atas nama Saksi Serka Masareti Zega (berkas terlampir) telah melakukan pengutipan uang kepada para siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA 2009/2010 selama mengikuti pendidikan dengan alasan untuk membeli perlengkapan selama pendidikan dan latihan kemudian sisa uang dari pembelian perlengkapan tersebut tidak dikembalikan kepada para siswa tetapi dibagi-bagikan kepada para pelatih dan pembina termasuk Terdakwa.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga puluh bulan Nopember tahun dua ribu sembilan sembilan sampai dengan tanggal tujuh belas bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu sembilan sampai dengan tahun dua ribu sepuluh di Rindam I/BB I/BB Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- O2 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1.

Bahwa...

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI tahun 1981 melalui pendidikan Secata Wamil Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 123/RW, pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secareg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Rindam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda NRP 522184.

2. Bahwa Terdakwa saat dilaksanakan pendidikan Secata TNI AD tahap I Gel II TA 2009/2010 di Rindam I/BB berlangsung dari tanggal 30 Nopember 2009 sampai dengan 17 April 2010 berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/162/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Letkol Edi Hartono menjabat sebagai Ba Urtu Ki A Secata A Rindam I/BB dengan jumlah Siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang, yang dibagi dalam dua Kompi yaitu Kompi A dan Kompi B, dan masing-masing Kompi dibagi menjadi dua pleton, dan masing-masing pleton dibagi lagi menjadi dua kelas.

3. Bahwa sebelum pembukaan Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2009/2010 di Rindam I/BB, siswa dibagikan Kaporlap di Lapangan Secata di depan Satdik Secata A Rindam I/BB berupa :

a. Pembagian I (tgl 26 Nopember 2009) :

- |    |                        |          |
|----|------------------------|----------|
| 1) | Baju PDL Loreng        | 3 stel   |
| 2) | Kaos T-Shirt Loreng    | 3 buah   |
| 3) | Sepatu PDL             | 3 pasang |
| 4) | Kaos kaki PDL          | 3 pasang |
| 5) | Tali Karet Sepatu      | 2 Pasang |
| 6) | Celana Dalam           | 3 buah   |
| 7) | Kopel Rem dan Draghrem | 2 stel   |
| 8) | Pakaian PDH            | 2 stel   |
| 9) | Kaos T-Shirt PDH       | 2 buah   |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10)	Sepatu PDH	1 pasang
11)	Kaos kaki PDH	1 pasang
12)	Handuk Besar	1 buah
13)	Handuk Kecil	1 buah
14)	Selimut	1 buah
15)	Kelambu	1 buah
16)	Jaring Helm	1 buah
17)	Ransel Kecil	1 buah
18)	Ponco Loreng	1 buah
19)	Buku Tulis	5 buah
20)	Pena	2 buah
21)	Pensil	2 buah
22)	Pisau Cukur	5 buah
23)	Papan Landasan	1 buah
24)	Ember Plastic besar	1 buah
25)	Ember Plastic kecil	1 buah
26)	Sabun Mandi	5 buah
27)	Pasta Gigi	2 buah
28)	Sikat Gigi	2 buah
29)	Braso	1 botol
30)	Pakaian tidur/Piyama	1 pasang
31)	Sabun cuci krim	5 pasang
32)	Sikat Pakaian	2 buah
33)	Semir sepatu	2 buah
34)	Brus sepatu	1 buah
35)	Kuas Kecil	1 buah
36)	Muk minum plastic besar	1 buah
37)	Sendok stenlis dan sendok garpu	1 buah
38)	Bursak warna hijau	1 buah
39)	Sepatu olaraga	1 pasang
40)	Kaos kaki warna putih	1 pasang
41)	Kain pel	1 buah
42)	Celana pendek	1 buah
43)	Celana renang	1 buah
44)		
Alat...		
44)	Alat Jahit	1 Set
45)	Topi pet ekapaksi	1 buah
46)	Topi pet PDL Loreng	1 buah
47)	Topi rimba	1 buah
48)	Tas belajar siswa	1 buah

Kemudian setelah pendidikan berjalan 3 (tiga) bulan, kepada para siswa dibagikan kaporlap yang kedua kalinya dibagikan di depan kantor Satdik Secata A Rindam I/BB berupa :

- 1) Baju olahraga 1 stel
- 2) Tas sandang untuk IB 1 buah

Kemudian setelah pendidikan berjalan 5 (lima) bulan sekira 2 (dua) Minggu sebelum penutupan, para Siswa dibagikan Kaporlap yang ketiga kalinya dibagikan di depan Barak Kompi A Satdik Secata A Rindam I/BB berupa :

- 1) Pakaian PDU IV 1 Stel
- 2) Kaos PDU IV 1 buah
- 3) Pakaian PDU I 1 stel
- 4) Baju kemeja PDU I 1 buah
- 5) Dasi PDU I 1 buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Topi PDU I/IV

1 buah

4. Bahwa selain barang-barang tersebut di atas yang dibagikan, ada juga barang-barang yang dibagikan kepada para siswa/pelajar yang merupakan pengadaan dari Satdik untuk menunjang kelancaran pendidikan yaitu berupa :

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| a. Ember besar        | 1 buah   |
| b. Ember kecil        | 1 buah   |
| c. Pulpen             | 5 buah   |
| d. Pensil             | 2 buah   |
| e. Rautan Pensil      | 1 buah   |
| f. Pisau lipat        | 1 buah   |
| g. Lem perekat kertas | 3 buah   |
| h. Kertas minyak      | 2 lembar |
| i. Penghapus pensil   | 2 buah   |
| j. Slaber kain        | 1 buah   |
| k. Semir kiwi         | 5 buah   |
| l. Karet sepatu       | 2 buah   |

Barang-barang tersebut setiap siswa/pelajar wajib membayarnya sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pembayarannya di Kompi A dikutip oleh Saksi Serka Masareti Zega dan Kompi B dikutip oleh Pelda Isan Sinaga.

5. Bahwa selama pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2009/2010, sekitar bulan Desember 2009 atas perintah Pelda Ardi Suheri, para siswa dikutip uang sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran bon siswa dari Kantin Secata A dan para siswa juga wajib membeli nasi bungkus setiap siswa pulang melaksanakan ijin bermalam seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkus, dari kantin Secata A yang dikelola oleh ibu Persit Secata A.

6. Bahwa jumlah masing-masing Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap II TA. 2009/2010 Rindam I/BB sebesar Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per siswa, dengan perincian sebagai berikut :

- |  |     |
|--|-----|
| a. Satdik (Dan Satdik Secata A)                | Rp. |
| 1.200.000,- /siswa                             |     |
| b. Kompi A Secata A                            | Rp. |
| 975.000,- /siswa                               |     |
| c. Sdr. Amin (penyedia barang rekanan Secata A | Rp. |
| 985.000,- /siswa                               |     |
| d. Kantin Persit Secata A                      | Rp. |
| 123.000,- /siswa                               |     |
| e. Kantin Komando (Ny. Nandang)                | Rp. |
| 142.000,- /siswa                               |     |

Sedangkan pembayarannya dilakukan setiap siswa kembali dari melaksanakan ijin bermalam dengan cara mencicil dan pengutipannya dilakukan oleh Saksi Masareti Zega.

7.

Bahwa...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa selama pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009/2010 Rindam I/BB, Terdakwa tidak pernah menerima barang tetapi Terdakwa ada menerima uang dari Saksi Serka Masareti Zega yang diterima Terdakwa di Kantor Kompi A Secata A Rindam I/BB hasil dari keuntungan penjualan pengadaan barang-barang yang dibeli dari Satdik atas pengadaan Satdik sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) secara bertahap yaitu : pertama sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat pendidikan berjalan 2 (dua) bulan, kedua sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat pendidikan berjalan 3 (tiga) bulan, ketiga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat pendidikan berjalan 4 (empat) dan keempat sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saat pendidikan berjalan 5 (lima) bulan.

8. Bahwa pada saat pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2009/2010 di Rindam I/BB, setiap siswa/pelajar seharusnya menerima uang saku sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan dengan masa pendidikan 5 (lima) bulan maka setiap siswa harus menerima uang saku masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut tidak diberikan kepada siswa karena uang saku tersebut untuk pemotongan hutang-hutang siswa setelah terlebih dahulu diberitahukan kepada seluruh siswa.

9. Bahwa selama Saksi Prada Parman Sitorus, Saksi Prada Anggara Dika dan Saksi Prada Muhammad Arif serta para siswa lainnya memberikan uang kepada para Pembina merasa dipaksakan/diharuskan oleh Pembina dan bahkan sekitar tahun 2010 pernah mendengar secara langsung Pembina Saksi Serka Masareti Zega di depan kantor Kompi A mengatakan apabila uang cicilan pembayaran Kaporlap dan uang pembayaran keperluan lainnya tidak lunas sampai dengan selesai pendidikan maka ijazah siswa tidak akan diberikan.

10. Bahwa Terdakwa bersama Pelatih dan Pembina Siswa PK TNI AD Gel. II Tahap TA. 2009/2010 di Rindam I/BB atas nama Saksi Serka Masareti Zega (berkas terlampir) telah melakukan pengutipan uang kepada para siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA 2009/2010 selama mengikuti pendidikan dengan alasan untuk membeli perlengkapan selama pendidikan dan latihan kemudian sisa uang dari pembelian perlengkapan tersebut tidak dikembalikan kepada para siswa tetapi dibagi-bagikan kepada para Pelatih dan Pembina termasuk Terdakwa.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga puluh bulan Nopember tahun dua ribu sembilan sampai dengan atau setidaknya dalam tahun duaribu sembilan sampai dengan tahun dua ribu sepuluh di Rindam I/BB I/BB Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI tahun 1981 melalui pendidikan Secata Wamil Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 123/RW, pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secareg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Rindam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda NRP 522184.

2. Bahwa Terdakwa saat dilaksanakan pendidikan Secata TNI AD tahap I Gel II TA 2009/2010 di Rindam I/BB berlangsung dari tanggal 30 Nopember 2009 sampai dengan 17 April 2010 berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/162/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Letkol Edi Hartono menjabat sebagai Ba Urtu Ki A Secata A Rindam I/BB dengan jumlah siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang, yang dibagi dalam dua kompi yaitu Kompi A dan Kompi B, dan masing-masing kompi dibagi menjadi dua peleton, dan masing-masing peleton dibagi lagi menjadi dua kelas.

3. Bahwa sebelum pembukaan Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2009/2010 di Rindam I/BB, siswa dibagikan kaporlap di lapangan Secata di depan Satdik Secata A Rindam I/BB berupa :

a. Pembagian I (tanggal 26 Nopember 2009) :

- |                           |          |    |
|---------------------------|----------|----|
| 1) Baju PDL Loreng        | 3 Stel   |    |
| 2) Kaos T-Shirt Loreng    | 3 buah   |    |
|                           |          | 3) |
| Sepatu...                 |          |    |
| 3) Sepatu PDL             | 3 pasang |    |
| 4) Kaos kaki PDL          | 3 pasang |    |
| 5) Tali karet sepatu      | 2 Pasang |    |
| 6) Celana Dalam           | 3 buah   |    |
| 7) Kopel Rem dan Draghrem | 2 stel   |    |
| 8) Pakaian PDH            | 2 stel   |    |
| 9) Kaos T-Shirt PDH       | 2 buah   |    |
| 10) Sepatu PDH            | 1 pasang |    |
| 11) Kaos kaki PDH         | 1 pasang |    |
| 12) Handuk Besar          | 1 buah   |    |
| 13) Handuk Kecil          | 1 buah   |    |
| 14) Selimut               | 1 buah   |    |
| 15) Kelambu               | 1 buah   |    |
| 16) Jaring Helm           | 1 buah   |    |
| 17) Ransel Kecil          | 1 buah   |    |
| 18) Ponco Loreng          | 1 buah   |    |
| 19) Buku Tulis            | 5 buah   |    |
| 20) Pena                  | 2 buah   |    |
| 21) Pensil                | 2 buah   |    |
| 22) Pisau Cukur           | 5 buah   |    |
| 23) Papan Landasan        | 1 buah   |    |
| 24) Ember Plastik besar   | 1 buah   |    |
| 25) Ember Plastik kecil   | 1 buah   |    |
| 26) Sabun Mandi           | 5 buah   |    |
| 27) Pasta Gigi            | 2 buah   |    |
| 28) Sikat Gigi            | 2 buah   |    |
| 29) Braso                 | 1 botol  |    |
| 30) Pakaian tidur/Piyama  | 1 pasang |    |
| 31) Sabun cuci krim       | 5 pasang |    |
| 32) Sikat Pakaian         | 2 buah   |    |
| 33) Semir sepatu          | 2 buah   |    |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34)	Brus sepatu	1 buah
35)	Kuas Kecil	1 buah
36)	Muk minum plastik besar	1 buah
37)	Sendok stenlis dan sendok garpu	1 buah
38)	Bursak warna hijau	1 buah
39)	Sepatu olahraga	1 pasang
40)	Kaos kaki warna putih	1 pasang
41)	Kain pel	1 buah
42)	Celana pendek	1 buah
43)	Celana renang	1 buah
44)	Alat Jahit	1 Set
45)	Topi pet ekapaksi	1 buah
46)	Topi pet PDL Loreng	1 buah
47)	Topi rimba	1 buah
48)	Tas belajar siswa	1 buah

Kemudian setelah pendidikan berjalan 3 (tiga) bulan, kepada para siswa dibagikan kaporlap yang kedua kalinya dibagikan di depan kantor Satdik Secata A Rindam I/BB berupa :

- 1) Baju Olahraga 1 stel
- 2) Tas sandang untuk IB 1 buah

Kemudian setelah pendidikan berjalan 5 (lima) bulan sekira 2 (dua) Minggu sebelum penutupan, para Siswa dibagikan kaporlap yang ketiga kalinya dibagikan di depan barak Kompi A Satdik Secata A Rindam I/BB berupa :

- 1) Pakaian PDU IV 1 Stel
- 2) Kaos PDU IV 1 buah
- 3) Pakaian PDU I 1 stel

4)

Baju...

- 4) Baju kemeja PDU I 1 buah
- 5) Dasi PDU I 1 buah
- 6) Topi PDU I/IV 1 buah

4. Bahwa selain barang-barang tersebut di atas yang dibagikan, ada juga barang-barang yang dibagikan kepada para siswa/pelajar yang merupakan pengadaan dari Satdik untuk menunjang kelancaran pendidikan yaitu berupa :

- a. Ember besar 1 buah
- b. Ember kecil 1 buah
- c. Pulpen 5 buah
- d. Pensil 2 buah
- e. Rautan Pensil 1 buah
- f. Pisau lipat 1 buah
- g. Lem perekat kertas 3 buah
- h. Kertas minyak 2 lembar
- i. Penghapus pensil 2 buah
- j. Slaber kain 1 buah
- k. Semir kiwi 5 buah
- l. Karet sepatu 2 buah

Barang-barang tersebut setiap siswa/pelajar wajib membayarnya sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pembayarannya di Kompi A dikutip oleh Saksi Serka Masareti Zega dan Kompi B dikutip oleh Pelda Isan Sinaga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa selama pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2009/2010, sekitar bulan Desember 2009 atas perintah Pelda Ardi Suheri, para siswa dikutip uang sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran bon siswa dari Kantin Secata A dan para siswa juga wajib membeli nasi bungkus setiap siswa pulang melaksanakan ijin bermalam seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkus, dari kantin Secata A yang dikelola oleh ibu Persit Secata A.

6. Bahwa jumlah masing-masing Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap II TA. 2009/2010 Rindam I/BB sebesar Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per siswa, dengan perincian sebagai berikut :

- |                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| a. Satdik (Dan Satdik Secata A) | Rp. |
| 1.200.000,- /siswa              |     |
| b. Kompi A Secata A             | Rp. |
| 975.000,- /siswa                |     |
| c. Sdr. Amin (rekanan Secata A) | Rp. |
| 985.000,- /siswa                |     |
| d. Kantin Persit Secata A       | Rp. |
| 123.000,- /siswa                |     |
| e. Kantin Komando (Ny. Nandang) | Rp. |
| 142.000,- /siswa                |     |

Sedangkan pembayarannya dilakukan setiap siswa kembali dari melaksanakan ijin bermalam dengan cara mencicil dan pengutipannya dilakukan oleh Saksi Masareti Zega.

7. Bahwa selama pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009/2010 Rindam I/BB, Terdakwa tidak pernah menerima barang tetapi Terdakwa ada menerima uang dari Saksi Serka Masareti Zega yang diterima Terdakwa di Kantor Kompi A Secata A Rindam I/BB hasil dari keuntungan penjualan pengadaan barang-barang yang dibeli dari Satdik atas pengadaan Satdik sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) secara bertahap yaitu : pertama sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat pendidikan berjalan 2 (dua) bulan, kedua sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat pendidikan berjalan 3 (tiga) bulan, ketiga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat pendidikan berjalan 4 (empat) dan keempat sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saat pendidikan berjalan 5 (lima) bulan.

8. Bahwa pada saat pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2009/2010 di Rindam I/BB, setiap siswa/pelajar seharusnya menerima uang saku sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan dengan masa pendidikan 5 (lima) bulan maka setiap siswa harus menerima uang saku masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut tidak diberikan kepada siswa karena uang saku tersebut untuk pemotongan hutang-hutang siswa setelah terlebih dahulu diberitahukan kepada seluruh siswa.

9. Bahwa...

9. Bahwa selama Saksi Prada Parman Sitorus, Saksi Prada Anggara Dika dan Saksi Prada Muhammad

Arif serta para siswa lainnya memberikan uang kepada para pembina merasa dipaksakan/diharuskan oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembina dan bahkan sekitar tahun 2010 pernah mendengar secara langsung pembina Saksi Serka Masareti Zega di depan kantor Kompi A mengatakan apabila uang cicilan pembayaran Kaporlap dan uang pembayaran keperluan lainnya tidak lunas sampai dengan selesai pendidikan maka ijazah siswa tidak akan diberikan.

10. Bahwa Terdakwa bersama pelatih dan pembina Siswa PK TNI AD Gel. II Tahap TA. 2009/2010 di Rindam I/BB atas nama Saksi Serka Masareti Zega (berkas terlampir) telah melakukan pengutipan uang kepada para siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA 2009/2010 selama mengikuti pendidikan dengan alasan untuk membeli perlengkapan selama pendidikan dan latihan kemudian sisa uang dari pembelian perlengkapan tersebut tidak dikembalikan kepada para siswa tetapi dibagi-bagikan kepada para pelatih dan pembina termasuk Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut :

Pertama : Pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Atau

Kedua : Pasal 126 KUHPM,

Atau

Ketiga : Pasal 378 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan Oditur Militer dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi- 1 :

Nama lengkap : PARMAN SITORUS ; Pangkat/NRP : Prada/31100008450189 ; Jabatan : Ta Munisi Kiban Yonif 126/KC, sebelumnya Siswa Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009 ; Kesatuan : Yonif 126/KC ; Tempat, tanggal lahir : Pulo Bayu, Simalungun, 30 Januari 1988 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama ; Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Asrama Yonif 126/KC Pulo Raja Asahan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat menjadi Siswa Secata PK Gel. II Tahap 1 TA. 2009 di Rindam I/BB dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi masuk menjadi prajurit TNI melalui Pendidikan Secata Ta.2009 di Rindam I/BB dan perkara ini terjadi pada saat Saksi menjalani pendidikan tersebut. Pendidikan tersebut dibuka pada tanggal 30 Nopember 2009 dengan diikuti sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) siswa, lalu dibagi dua dalam Kompi A dan Kompi B, masing-masing kompi terdiri dari Ton I dan Ton II dan masing-masing Ton terbagi lagi menjadi dua kelas yang terdiri dari Klas A, B, C dan D.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Setelah dilakukan pembagian kelompok maka Saksi termasuk dalam Kelas D Peleton II Kompi A dan mengenal para pejabat yaitu Danki dijabat oleh Saksi Kapten Arh Eddy Suhansip, Danton I Pelda Sampalen Karo-Karo, Dankelas D Serka Supomo, Wadankelas D Serka Jesaya Juli Bangun dan Sertu Tarzan Sitorus.

4. Pada tanggal 28 Nopember 2009 sebelum pendidikan dibuka kepada masing-masing siswa dibagikan kaporlap, yang pertama kali dibagikan di depan Kantor Satdik Secata di Rindam I/BB berupa : baju PDL loreng 3 (tiga) stel, Sepatu PDL 3 (tiga) pasang, kopelrem + drahrem 1 (satu) stel, kaos kaki loreng 3 (tiga) pasang, peples 1 (satu) buah, tali karet sepatu 1 (satu) pasang, celana dalam pria 3 (tiga) potong, topi pet 1 (satu) buah, topi rimba 1 (satu) buah, ransel 1 (satu) buah, handuk besar 1 buah, handuk kecil 2 (dua) buah, kaos kaki olahraga 1 (satu) pasang, sepatu olahraga 1 (satu) pasang, piyama 1 (satu) stel, selimut 1 (satu) buah, misting 1 (satu) buah, dan lain-lain.

5. Setelah pendidikan berjalan 2 (dua) bulan sekitar tahun 2010, kepada para siswa dibagikan kembali kaporlap yang dibagikan di barak Kompi A berupa : baju PDU I 1 (satu) stel, baju PDU IV 1 (satu) buah, baju PDH 1 (satu) buah, topi mut 1 (satu) buah, tas IB warna hitam 1 (satu) buah.

6.

Pembagian...

6. Pembagian kaporlap yang pertama diberikan secara gratis karena merupakan jatah dari negara, tetapi pembagian kaporlap yang kedua dan seterusnya harus dibayar oleh siswa sendiri.

7. Jenis kaporlap lain yang harus dibayar oleh siswa seperti : semir, alat tulis, sabun mandi, sabun cuci, ember, sikat gigi, odol, bros kain, bros sepatu, minyak Singer, alat cukur, minyak wangi merek Master, sapu tangan, dan lain-lain yang tidak dapat diingat lagi.

8. Yang menyampaikan kepada para siswa bahwa kaporlap tambahan tersebut harus diayar oleh para siswa dengan cara mencicilnya selama masa pendidikan adalah para pembina dan termasuk juga Terdakwa telah menyampaikan mengenai kewajiban para siswa agar membayar seluruh tagihan yang datang melalui pelatih.

9. Pada sekitar awal tahun 2010 pada para siswa lain sedang istirahat di samping barak Kompi A, para siswa didatangi oleh Terdakwa yang pada saat itu sedang melaksanakan piket kompi lalu menyampaikan perintah yang menyuruh agar para siswa membayar barang-barang kaporlap yang telah disediakan oleh Satdik.

10. Selain Terdakwa, Danki yaitu Saksi Kapten Arh Eddy Suhansip juga menyampaikan kepada para siswa perintah bertempat di lapangan apel di depan Kompi A Rindam I/BB bahwa barang-barang kaporlap tersebut bukan jatah dari negara melainkan milik Sdr. Amin yaitu rekanan Dansatdik Secata A an.Letkol Inf Eddi Hartono.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Saksi harus membayar uang kaporlap yang dibeli yang telah disediakan Satdik sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cicilan pertama : Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kedua Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar selama 8 (delapan) kali pembayaran paling kecil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paling besar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sebagian besar diterima oleh Saksi Serka Masareti Zega.

12. Pembayaran melalui Saksi Serka Masareti Zega tersebut dilakukan di Kantor KOMPI A Rindam I/BB.

13. Selama mengikuti pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2009/2010, Saksi pernah menandatangani slip penerimaan uang saku yang diberikan oleh Terdakwa namun uang saku tersebut sama sekali tidak pernah Saksi terima.

14. Saksi dan kawan-kawan mau memberikan uang kepada para pembina karena merasa dipaksa atau diharuskan oleh pembina, apalagi pada saat Saksi Serka Masareti Zega mengambil apel pagi telah dilakukan pengancaman dengan mengatakan, "Apabila hutang kalian kepada Satdik tidak dilunasi, maka Ijazah kalian tidak akan dibagikan".

15. Untuk seluruh kebutuhan yang diwajibkan dibayar selama pendidikan Saksi menghabiskan uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yaitu untuk keperluan kaporlap tambahan, lalu ada juga biaya-biaya lain untuk tali kasih dengan pembina, untuk biaya kantin kalau ada latihan luar, untuk cuci PDH dan PDL, dan lain-lain yang masih banyak lagi.

16. Pengarahan yang disampaikan pembina termasuk Terdakwa sebelum IB yaitu, "Nanti kalau pulang IB harus membawa uang untuk mencicil kaporlap".

17. Saksi pernah membayar setiap kali habis IB kepada Terdakwa selaku Ba Urtu, kepada Serka M, Zega dan juga kepada Wadankelas.

18. Saksi dan kawan-kawan melaksanakan ijin bermalam setelah pendidikan berjalan selama 2 (dua) bulan dan setiap pulang ijin bermalam para siswa harus mencicil uang kaporlap.

19. Saksi dan kawan-kawan mau memberikan uang kepada para pembina karena merasa dipaksa atau diharuskan oleh pembina, apalagi Serka Masareti Zega kalau mengambil apel selalu melakukan pengancaman dengan mengatakan, "Apabila hutang kalian kepada Satdik tidak dilunasi, maka Ijazah kalian tidak akan dibagikan".

20. Saksi tidak ingat lagi berapa yang sudah dibayarkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa hanya sebentar saja melakukan pengutipan kepada para siswa dan pengutipan selanjutnya dilakukan oleh Serka M. Zega.

21. Selain...

21. Selain uang pembelian kaporlap tersebut, Saksi dan para siswa pernah dimintai uang untuk kepentingan pribadi para pelatih yaitu antara lain :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Oleh Kapten Benisi Manulang, Perwira Jasmil Secata A yang memerintahkan Serka Susanto, Ba Jasmil Secata A agar para siswa mengumpulkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per siswa dengan alasan untuk biaya mengikuti speedmars dan Latihan Berganda,
  - b. Pada sekitar tahun 2010 Sertu Tarzan Asahan Sitorus meminta bantuan dari siswa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang untuk biaya pernikahannya dan serta Sertu Tarsan Asahan Sitorus ada meminta uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per siswa untuk uang minyaknya.
22. Secara pribadi Terdakwa juga pernah melakukan pengutipan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali.
23. Setiap siswa tidak sama jumlah yang harus dibayar, tetapi sesuai kemampuan masing-masing dan sekiranya kalau pulang ijin bermalam ada siswa yang tidak mencicil uang kaporlap, pembina tidak pernah melakukan tindakan.
24. Pengutipan oleh pembina terlalu berlebihan karena selama pendidikan ada barang kaporlap yang berlebih seperti sikat gigi dan buku tulis.
25. Uang yang Saksi setorkan kepada para pembina tersebut berasal dari orang tua Saksi, dan orang tua Saksi sebenarnya merasa keberatan dan mengeluh atas kutipan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian yaitu : Tidak benar ada pengutipan kaporlap sampai mencapai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap siswa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

### Saksi- 2 :

Nama lengkap : MUHAMMAD ARIF ; Pangkat/NRP : Prada/311000021301190 ; Jabatan : Ta Bak Pan Yonif 126/KC, sebelumnya Siswa Secata PK Gel. II Tahap 1 TA. 2009 Rindam I/BB ; Kesatuan : Yonif 126/KC ; Tempat, tanggal lahir : Pondok Jagung, Asahan, 14 Nopember 1990 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Yonif 126/KC Kisaran.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa saat menjadi Siswa Secata PK Gel. II Tahap 1 TA. 2009 di Rindam I/BB, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009/2010 selama 5 (lima) bulan, dan sebelum pendidikan dibuka pada tanggal 27 Nopember 2009 kepada masing-masing siswa dibagikan kaporlap yang pertama kali di depan Kantor Satdik Secata di Rindam I/BB berupa :
  - a. Pakaian PDL Loreng 3 (tiga) stel
  - b. Sepatu PDL 3 (tiga) pasang
  - c. Kopelrem + drahem 1 (satu) stel
  - d. Kaos kaki loreng 3 (tiga) pasang
  - e. Peples 1 (satu) buah
  - f. Tali karet sepatu 1 (satu) pasang
  - g. Celana dalam pria 1 (satu) kotak isinya 5 (lima) potong

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h.	Topi pet	1 (satu) buah
i.	Topi rimba	1 (satu) buah
j.	Ransel	1 (satu) buah
k.	Handuk besar	1 (satu) buah
l.	Handuk kecil	2 (dua) buah
m.	Kaos kaki olah raga	1 (satu) pasang
n.	Sepatu olah raga	1 (satu) pasang
o.	Alat cukur	1 (satu) set
p.	Alat pembersih senjata	1 (satu) botol
q.	Tali lantak	1 (satu) buah
r.	Kuas	1 (satu) buah
s. Buku		
tulisan...		
s.	Buku tulis	1 (satu) lusin isi 30
	(tiga puluh) lembar	
t.	Piyama	1 (satu) stel
u.	Selimut	1 (satu) buah
v.	Misting	1 (satu) buah
w.	Celana olahraga	3 (tiga) buah
x.	Celana renang	1 (satu) buah
y.	PDL hijau	1 (satu) stel
z.	Kantong Barang	1 (satu) buah
aa.	Kaos dalam loreng	3 (tiga) buah
bb.	Sikat sepatu	1 (satu) buah
cc.	Semir sepatu hitam	5 (lima) buah
dd.	Poncho loreng	1 (satu) buah
ee.	Kantong jahit	1 (satu) set
ff.	Selimut lapangan hijau	1 (satu) buah
gg.	Badge Lokasi lapangan	3 (tiga) pasang
hh.	Kantong Barang	1 (satu) buah
ii.	Papan nama Kulit	1 (satu) buah
jj.	Pita nama Dik Secata	2 (dua) buah
kk.	TP Diktuk TA	2 (dua) pasang
ll.	Topi Lapangan Loreng Prada	3 (tiga) buah
mm.	Kelambu Kepala	1 (satu) buah
nn.	Kelambu Lapangan	1 (satu) buah
oo.	Jaring samaran perorangan	3 (tiga) buah
pp.	Muk minum	1 (satu) buah
qq.	Tanda siswa bordir TA	4 (empat) set
rr.	Tanda siswa logam TA	1 (satu) set

3. Menurut penjelasan para pembina barang-barang yang dibagi tersebut adalah jatah dari negara.

4. Pendidikan dibuka pada tanggal 30 Nopember 2009 sampai dengan penutupan tanggal 17 April 2010 dan setelah dilakukan pembagian kelompok maka Saksi termasuk dalam Kelas C Peleton II Kompi A dan mengenal para pejabat yaitu Danki dijabat oleh Saksi Kapten Arh Eddy Suhansip, Danton II Serma G. Sihaloho, Dankelas C Serka Sutadi, Wadankelas C Saksi Serka Masareti Zega.

5. Setelah pendidikan berjalan 2 (dua) bulan sekitar tahun 2010, kepada para siswa dibagikan kembali kaporlap dan saat itu Saksi menerima kaporlap yang kedua dibagikan di barak Kompi A berupa :

- a. Tas IB warna hitam 1 (satu) buah
- b. Baju Aerobik 1 (satu) pasang
- c. Kaos Kaki PDH 3 (tiga) pasang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. Kaos dalam PDH 2 (dua) buah
  - e. Sepatu PDH 1 (satu) pasang
  - f. Sarung tangan hijau 1 (satu) pasang
  - g. Sal 1 (satu) buah
  - h. Pensil 2 (dua) buah
  - i. Stipo 1 (dua) buah
  - j. Rol meter 1 (dua) buah
  - k. Sabun 1 (satu) buah
  - l. Sikat gigi 2 (dua) buah
  - m. Pasta gigi/odol 3 (tiga) buah
  - n. Sandal jepit 1 (satu) pasang
6. Pembagian kaporlap yang ketiga pada bulan Mei 2010 antara lain :
- a. Baju PDU I 1 (satu) stel
  - b. Baju PDU IV 1 (satu) stel
  - c. Baju PDH 1 (satu) stel
7. Saksi pernah membayar kaporlap tersebut kepada Terdakwa selaku Ba Urtu.
- 8.
- Saksi...
8. Saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa ada waktu pulang ijin bermalam, dan selain kepada Terdakwa, Saksi juga pernah mencicil kepada Saksi Serka M. Zega beberapa kali.
9. Jumlah pengeluaran Saksi khusus untuk kaporlap sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan setiap pulang ijin bermalam Saksi selalu membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ada juga siswa yang tidak lunas membayar uang cicilan.
10. Saksi- 3 Serka M. Zega pernah melakukan pengancaman kepada para siswa dengan mengatakan, "Kalau uang cicilan tidak dibayar maka ijazahnya akan ditahan".
11. Saksi melaksanakan ijin bermalam selama pendidikan sebanyak 12 (dua belas) kali .
12. Saksi merasa keberatan atas pungutan uang yang dilakukan oleh pembina.
13. Selain untuk kaporlap masih ada pungutan lain dan menurut pembina semua untuk keperluan siswa selama pendidikan.
14. Selain pembayaran barang-barang kaporlap oleh Terdakwa dan Saksi Serka Maseti Zega tersebut, kepada Saksi dan siswa lainnya diwajibkan juga membayar uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditagih oleh Serka Supomo, Dankelas D melalui Siswa Edi dengan alasan akan digunakan untuk biaya pelaksanaan latihan berganda.
15. Pada hari pelaksanaan latihan berganda tersebut para siswa diberikan masing-masing 1 (satu) papan Hemaviton kapsul, 8 (delapan) buah permen blaster dan 1 (satu) botol air mineral.
16. Selama Saksi mengikuti pendidikan setiap malam juga dikirim nasi goreng ?

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Selama mengikuti pendidikan Secata tersebut Saksi menghabiskan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) khusus untuk kaorlap dan Saksi mencicilnya antara Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selama 12 kali IB yang langsung Saksi setorkan kepada Terdakwa selaku Ba Urtu dan juga kadang-kadang kepada Saksi-3 Serka M. Zega.

18. Selama mengikuti pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2009/2010, Saksi dan siswa lainnya tidak pernah mendapat jatah uang saku.

19. Saksi dan siswa lainnya merasa harga barang yang dibayar yang telah disediakan Satdik harganya tidak wajar dan terlalu tinggi sehingga Saksi teman-teman dan sebagai siswa tetap bersedia membayarnya walaupun merasa terpaksa karena banyak yang tidak wajar, misalnya pengadaan snack yang harga sebenarnya hanya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ternyata dijual kepada siswa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan ada juga misalnya pembagian sabun yang masih ada tetapi tetap dibagikan lagi yang bayarannya ditagihkan kepada siswa dan juga harga barang-barang maupun jasa yang dibebankan pembayarannya kepada para siswa hampir seluruh harganya digelembungkan oleh para pembina karena para siswa mengetahui harga yang sebenarnya di luar Rindam ternyata jauh lebih murah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian yaitu :

- a. Tidak benar Terdakwa yang menagih biaya kaporlap, karena yang menagih adalah Serka M. Zega yang menggantikan kedudukan Terdakwa selaku Ba Urtu.
- b. Terdakwa memang pernah menagih yaitu pada awal pendidikan sampai ada kunjungan keluarga, yang Terdakwa tagihkan hanya untuk bon kantin para siswa sebelum ada kunjungan keluarga, setelah itu tugas-tugas penagihan diimpahkan kepada Serka M. Zega.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 3 :

Nama lengkap : MASARETI ZEGA ; Pangkat/NRP : Serka / 21010010100380 ; Jabatan : Wadanlas C Ton II Kompi A Secata, skrg Tim Penyemaian : Kesatuan : Rindam I/BB ; Tempat, tanggal lahir : Tapsel, 15 Maret 1980 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Asrama Rindam I/BB Jl. Argasari Blok Baru No. 24 Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Rindam I/BB dan tidak ada hubungan keluarga melainkan sebatas hubungan dinas.
2. Pada...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Pada bulan Nopember 2009 telah diselenggarakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel.II Tahap 1 TA.2009 di Rindam I/BB yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 30 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 17 April 2010 dan diikuti oleh sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) siswa, lalu dibagi dua dalam Kompi A dan Kompi B, masing-masing kompi terdiri dari Ton I dan Ton II dan masing-masing Ton terbagi lagi menjadi dua kelas yang terdiri dari Klas A, B, C dan D.

3. Pada bulan Nopember 2009 Saksi menerima Surat Perintah dari Dan Secata A Rindam I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 berikut lampirannya tentang Daftar Nominatif Pelatih dan Pendukung Secata PK TNI AD Gel.II Thp-1 TA.2009 yang antara lain menunjuk Saksi, Terdakwa dan anggota lain yang bertugas dalam Kompi A sebagai berikut :

- a. Kapten Arh Eddi Suhansip, NRP.592245 sebagai Danki Prasis.
- b. Pelda Bangun Ginting, NRP.622184 sebagai Baurtu.
- c. Serka Sapi'I NRP.31940400220872 sebagai Wadanklas A.
- d. Serka Roy Iskandar Ginting, NRP.21970011710478 sebagai Danklas B.
- e. Serka M. Zega, NRP.21010010100380 sebagai Wadanklas C

4. Setelah dibagi maka seluruh siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009 I sejumlah 166 (seratus enam puluh enam) orang dibagi menjadi 2 (dua) Kompi yaitu Kompi A dan Kompi B masing-masing berjumlah 83 (delapan puluh tiga) orang sedangkan siswa binaan Saksi sebagai Wadanklas C berjumlah 21 (dua puluh satu) orang.

5. Selain bertugas sebagai Wadankelas C, maka berdasarkan perintah lisan Danki Prasis yaitu Kapten Arh Eddi Suhansip bertugas melakukan pengutipan uang atas cicilan para siswa di Kompi A karena kepada para siswa telah didistribusikan sebagian kaporlap yang tidak didukung oleh Satdik atau negara.

6. Saksi melakukan pengutipan uang adalah atas peritah Danki karena Terdakwa sebagai Ba Urtu yang semula diberi tugas tambahan untuk mengutip uang dari para siswa telah memohon kepada Danki agar tidak dibebani tugas tambahan tersebut karena kerjanya rumit dan harus mengutip pada malam hari setelah para siswa IB, sehingga oleh kesepakatan Danki dan pembina lainnya menunjuk Saksi untuk mengutip uang dari par siswa.

7. Sepengetahuan Saksi untuk menyelenggarakan pendidikan pembentukan militer biaya seluruhnya ditanggung oleh negara sehingga tidak dibenarkan melakukan pengutipan dalam bentuk apapun kepada siswa, namun sepengetahuan Saksi pula dan sudah menjadi tradisi karena terus-terusan dilakukan selama Saksi bertugas di Rindam I/BB bahwa dukungan negara dinilai tidak cukup sedangkan kebutuhan para siswa perlu dipenuhi maka atas kesepakatan Satdik Secata maka dilakukanlah pemungutan uang dari siswa namun sepengetahuan Saksi dalam pelaksanaannya telah dilakukan tanpa pembatasan mengenai jenis maupun nilai dan harga barang maupun jasa yang dibebankan kepada para siswa tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Kepada para siswa sebelum pembukaan pendidikan sudah dibagikan kaporlap dari negara yang diberikan secara gratis tetapi pembagian kaporlap yang kedua dan ketiga para siswa harus membayar dengan alasan jatah dari negara sudah habis padahal sesuai ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan pembentukan kaporlap mulai dari ujung kaki sampai tutup kepala ditanggung oleh negara.

9. Sebelum dilakukan pengutipan para pembina sudah mendapat perintah dari Dansatdik supaya disampaikan kepada para siswa untuk membayar kaporlap yang sudah dibagikan serta uang kantin, lalu Saksi menyampaikan kepada para siswa supaya cepat melunasi cicilannya karena kalau tidak lunas ijazahnya akan ditahan sehingga para siswa merasa takut.

10. Saksi melakukan pengutipan uang terhadap siswa Kompi A Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009/2010 atas perintah lisan Danki A Saksi Kapten Inf Eddy Suhansip yang berjumlah Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima rupiah) per siswa dengan perincian akan dipotong uang saku sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per siswa yang tidak diberikan kepada siswa selama 5 (lima) bulan untuk pembayaran barang Sdr. Amin yang diperjualbelikan untuk kepentingan Satdik Secata A Rindam I/BB.

11. Selanjutnya barang yang dibeli oleh pihak Satdik Rindam I/BB dari Sdr. Amin dibagikan kepada 83 (delapan puluh tiga) siswa yaitu pembagian pertama pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2009 di lapangan Kompi A Secata A Rindam I/BB kemudian dilanjutkan pembagiannya dalam bulan Januari sampai bulan Maret 2010.

### 12. Pemotongan...

12. Pemotongan sebagian pembayaran kaporlap tambahan dari uang saku para siswa adalah atas perintah dari Dansatdik Secara untuk meringankan hutang siswa atas pembelian barang-barang yang dibeli dari Sdr. Amin, adapun jumlah uang yang harus dibayar oleh tiap siswa Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009 sebesar Rp. 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) namun dikurangi oleh uang saku siswa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga tiap siswa diharuskan membayar uang atas barang-barang tersebut sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan mencicil tiap minggu setelah melaksanakan IB (Ijin Bermalam) dan atas pembagian kaporlap tambahan tersebut, Saksi yang ditugaskan untuk mengumpulkannya.

13. Setelah Saksi menerima pembayaran dari siswa setiap minggunya, Saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Serka Edi Zul, Bamin Satdik Secata A Rindam I/BB dan penyerahan uang tersebut dilengkapi dengan kwitansi.

14. Para siswa selain harus membayar uang sebesar Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima rupiah) untuk pembayaran kaporlap tambahan, kepada para siswa juga diharuskan membayar uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan latihan berganda yang antara lain dikutip oleh Terdakwa sebagai Danklas dan jug oleh Dan/Wadanklas lainnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Cara pembayaran pembelian kaporlap tersebut dilakukan secara cicilan yaitu Saksi melakukan pengutipan kepada para siswa di Kompi A sejumlah 83 (delapan puluh tiga) orang dengan cara mewajibkan para siswa setiap kembali dari Ijin Bermalam (IB) harus mencicilnya sampai lunas sebelum pendidikan ditutup.

16. Terdakwa sudah sempat melakukan penagihan kepada para siswa yaitu tagihan kantin sejak para siswa dibolehkan ke kantin dengan menggunakan kupon yaitu 1 (satu) minggu setelah pendidikan berjalan selama 2 (dua) minggu, selanjutnya Terdakwa mengundurkan diri kemudian tugas tersebut dibebankan kepada Saksi, sedangkan tagihan yang sudah sempat dikutip oeh Terdakwa adalah sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) per siswa, tagihan mana disebut Kantin Arnol.

17. Kantin sudah dibuka setelah 2 (dua) minggu pendidikan berlangsung, tetapi karena para siswa belum bisa memegang uang maka para siswa dibagi bon untuk ke kantin dari Satdik yang nilainya antara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

18. Kantin ada jenis-jenisnya, ada Kantin Komando yang snaknya langsung dikirim ke kompi, ada lagi Kantin Persit dimana para siswa yang datang ke kantin.

19. Awalnya sesuai penugasan yang pertama maka Terdakwa selaku Ba Urtu yang melaksanakan, selanjutnya Terdakwa mengundurkan diri kemudian tugas tersebut dibebankan kepada saya, sedangkan tagihan yang sudah sempat dikutip oeh Terdakwa adalah sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) per siswa, tagihan mana disebut Kantin Arnol.

20. Saksi ditugasi melakukan pengutipan atas pengadaan kaporlap dari Sdr Amin maupun pengadaan yang dilakukan oleh Dan Secata an. Letkol Inf. Edy Hartono dimana bon tagihannya Saksi terima dari Serka Surya Edi Zulpianto maupun dari Saksi Pelda Ardi Suhery.

21. Saksi membantu menagihkan kepada para siswa bon dari Dansatdik Secata yang Saksi terima melalui Serka Surya Edi Zulpianto yaitu berupa biaya perlengkapan yang diadakan oleh Dan Satdik Secata A Letkol Inf Edy Hartono selama 5 (lima) bulan tagihannya ada yang sebesar Rp. 1.059.000,- (satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah) dan ada yang sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

22. Saksi juga membantu penagihan dari bon yang diberikan oleh Pelda Ardi Suheri yaitu :

- a. Snack dari kantin Satdik Secata A selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 989.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah),
- b. Tagihan Kantin Komando sebesar Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah),
- c. Kantin latihan berganda sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah),
- d. Kantin latihan luar sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah),
- e. Tali kasih atau uang perpisahan sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bon kantin oleh Arnol sebelum kunjungan sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per sisiwa,

23.

Selain...

23. Selain itu Saksi juga membantu pengumpulan tagihan Sdr. Amin sebesar Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

24. Setelah Saksi selesai menagihkan dari para siswa yaitu setiap kali para siswa kembali dari IB maka Saksi pada kesempatan pertama langsung menyetorkan seluruhnya kepada Serka Surya Edi Zulpianto maupun Pelda Ardi Suheri lengkap dengan kwitansinya untuk disetorkan kepada Dan Secata Letkol Inf. Edy Hartono.

25. Saksi juga mengetahui pengutipan uang yang dilakukan oleh Serda Baharuddin Siregar Wadankelas C Ton II Kompi A, Serka Safii Wadankelas A Ton I Kompi A dan Sertu Tarsan Asahan Sitorus Wadankelas D Ton II Kompi A sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tiap siswa Secata A khusus Kompi A yang berjumlah 83 (delapan puluh tiga) orang.

26. Dari pemungutan uang dari para sisiwa maka para pembina mendapatkan keuntungan yaitu :

a. Pada tanggal 17 April 2010 sekira pukul 11.00 Wib setelah Penutupan Pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009/2010 Sertu Sapi'i membagikan sisa dari pengutipan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per siswa tersebut kepada para Pembina Ton I Ki A Secata A Rindam I/BB yaitu :

- 1) Kapten Arh Eddy Suharsip, Danki A sebesar Rp. 2.000.000,-
- 2) Pelda Sampalen Danton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- 3) Serka Elman Sinaga Danklas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- 4) Sertu Syafi'I Wadanklas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- 5) Sertu Gipson Siahaan Wadanklas A Ton I sebesar Rp. 4.850.000,-
- 6) Serma Roy Ginting sebagai Danklas B sebesar Rp. 4.850.000,-
- 7) Sertu Sarwedi Wadanklas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- 8) Serda R.Sihombing Wadanklas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-

Dan Saksi sendiri juga diberikan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Dari hasil penjualan kaporlap yang Saksi tagihkan kepada para siswa diperoleh keuntungan yang kemudian dibagikan kepada para pembina sebanyak 17 (tujuh belas) orang dimana tiap-tiap pembina mendapat uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu :

- 1) Kapten Inf Edi Suharsip : Danki A
- 2) Pelda Bangun Ginting : Ba Urtu Kompi

A

- 3) Pelda Sampalen Karo-karo : Danton- I Ki- A

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 4) Serma Gelombang Haloho       | : Danton- II        |
| 5) Serka Elman Sinaga           | : Danlas- A         |
| 6) Terdakwa Serma Roy I Ginting | : Danlas- B         |
| 7) Serka Sutadi Wibisono        | : Danlas- C         |
| 8) Serka Supomo                 | : Danlas- D         |
| 9) Serka Safii                  | : Wadanlas- A       |
| 10) Sertu Gibson Siahaan        | : Wadanlas- A       |
| 11) Sertu Sarwo Edi Nst         | : Wadanlas- B       |
| 12) Serda J. Sihombing          | : Wadanlas- B       |
| 13) Serka Baharuddin Siregar    | : Wadanlas- C       |
| 14) Serka J. Bangun             | : Wadanlas- D       |
| 15) Sertu Tarsan Sitorus        | : Wadanlas- D       |
| 16) Sertu Sudirman Edi          | : Ba Furier Kompi A |
| 17) Saksi sendiri Serka M. Zega | : Wadanlas C        |

27. Sepengetahuan Saksi jumlah total biaya yang harus dibayar oleh setiap siswa Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2009 selama mengikuti pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2009 adalah sebesar Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila ada yang mengatakan para siswa menyeter sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka Saksi tidak mengetahui kemana saja uang tersebut disetor tetapi Saksi mengetahui selain Saksi ada lagi pelatih lain yang menagih yaitu Serda Baharudin Sieger.

28. Perbuatan yang dilakukan oleh Saksi dan para pembina lainnya merupakan perbuatan yang tidak benar, karena tidak ada kewenangan untuk para pembina untuk melakukan pengutipan uang.

29.

Menurut...

29. Menurut Saksi walaupun pengutipan uang kepada para siswa dilakukan atas perintah Dansatdik namun perbuatan yang dilakukan pembina sudah melebihi kewenangannya karena para pembina dalam surat perintahnya tidak dicantumkan untuk melakukan pengutipan uang kepada para Saksi.

30. Saksi pernah mengarahkan para siswa agar melunasi hutang-hutangnya karena apabila tidak melunasi maka ijazah para siswa akan ditahan oleh Satdik sehingga para siswa menjadi takut sehingga mereka mau membayar.

31. Praktek pengutipan uang seperti di atas sudah berlangsung lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan menurut Saksi sampai sekarang pungutan tersebut tetap masih berlangsung.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : EDDY SUHANSIP ; Pangkat/NRP : Kapten Arh/592245 ;  
Jabatan : Danki A Secata PK TNI AD Ta. 2009/2010, skrg Tim  
Pembinaan ; Kesatuan : Rindam-I/BB ; Tempat, tanggal lahir :  
Baturaja, Sumsel, 11 September 1965 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal :  
Asmil Rindam I/BB Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2009 sewaktu Saksi pindah tugas dari Dodikjur Rindam I/BB ke Secata Rindam I/BB dan tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya hubungan antara atasan dengan bawahan disatuan.

2. Pada bulan Nopember 2009 telah diselenggarakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel.II Tahap 1 TA.2009 di Rindam I/BB yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 30 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 17 April 2010 dan diikuti oleh sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) siswa, lalu dibagi dua dalam Kompi A dan Kompi B, masing-masing kompi terdiri dari Ton I dan Ton II dan masing-masing Ton terbagi lagi menjadi dua kelas yang terdiri dari Klas A, B, C dan D.

3. Saksi menerima Surat Perintah dari Dan Secata A Rindam I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 berikut lampirannya tentang Daftar Nominatif Pelatih dan Pendukung Secata PK TNI AD Gel.II Thp-1 TA.2009 yang antara lain menunjuk Saksi, Terdakwa dan anggota lain yang bertugas dalam Kompi A sebagai berikut :

- a. Saksi sendiri, Kapten Arh Eddi Suharsip, NRP.592245 sebagai Danki Prasis.
- b. Pelda Bangun Ginting, NRP.622184 sebagai Baurtu.
- c. Serka Sapi'I NRP.31940400220872 sebagai Wadanklas A.
- d. Serka Roy Iskandar Ginting, NRP.21970011710478 sebagai Danklas B.
- e. Serka M. Zega, NRP.21010010100380 sebagai Wadanklas C

4. Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Danki adalah untuk merubah sikap dan mental para siswa dari sipil ke militer.

5. Atas perintah Dansatdik dan musyawarah para pembina Terdakwa telah diperintahkan untuk melakukan pengutipan uang dari para siswa di Kompi A untuk membayar kaporlap yang tidak didukung oleh negara tetapi diadakan sendiri oleh Dansatdik sendiri maupun oleh rekanan Rindam I/BB an. Sdr. Amin, kemudian karena Terdakwa pernah melaporkan sudah tidak mampu bekerja malam karena harus menagihkan kepada para siswa pada malam hari setelah siswa kembali dari IB, maka pekerjaannya kemudian dilimpahkan kepada Serka M. Zega.

6. Kepada para siswa sebelum pembukaan pendidikan sudah dibagikan kaporlap dari negara yang diberikan secara gratis tetapi pembagian kaporlap yang kedua dan ketiga para siswa harus membayar dengan alasan jatah dari negara sudah habis padahal sesuai ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan pembentukan kaporlap mulai dari ujung kaki sampai tutup kepala ditanggung oleh negara.

7. Selanjutnya barang yang dibeli oleh pihak Satdik Rindam I/BB dari Sdr. Amin dibagikan kepada 83 (delapan puluh tiga) siswa yaitu pembagian pertama pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2009 di lapangan Kompi A Secata A Rindam I/BB kemudian dilanjutkan pembagiannya dalam bulan Januari sampai bulan Maret 2010.

8.

Tugas...

8. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai Ba Urtu sehingga dilibatkan dalam penyerahan barang-barang pengadaan rekanan Satdik yang diserahkan di tiap-tiap kompi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Yang menyerahkan barang-barang perlengkapan yang berasal dari rekanan Sdr. Amin adalah Terdakwa dan lebih banyak dilaksanakan oleh Serka M. Zega.

10. Benar pada awal pendidikan yaitu pada awal bulan Desember 2009 Terdakwa selaku Ba Urtu ditugaskan menyerahkan barang-barang perlengkapan siswa Secata PK TNI AD tahap I Gel. II Ta 2009/2010 yang berasal dari rekanan Sdr. Amin, yang jenis-jenisnya antara lain : sendok dan garpu stainless, alat tulis, brus sepatu, brus kain, ember, pisau cukur, karet sepatu, lotion anti nyamuk, sandal jepit Swallow, tali cadangan helm, alat mandi, semir kiwi hitam besar, alat pel, papan landasan, minyak dan kuas senjata, muk minum besar, gunting kecil, dan sabun cuci kering.

11. Yang memerintahkan pembagian barang-barang perlengkapan kebutuhan siswa yang berasal dari rekanan Sdr. Amin adalah Dansatdik, Letkol Inf Edi Hartono sedangkan tagihannya melalui Serka Surya Edi Zulpianto dan Pelda Ardi Suhery untuk menarik pembayaran dari para siswa, lalu Serka Surya Edi Zulpianto dan Pelda Ardi Suhery memanggil dan memeritahkan Saksi Serka Maraseti Zega agar melakukan pungutan kepada par siswa dan Saksi Serka M. Zega memberitahukan kepada Saksi selaku Danki tentang barang-barang yang akan dibagikan kepada siswa.

12. Barang-barang yang dibagikan kepada siswa yang berasal dari rekanan Sdr. Amin yang pertama bukan atas pengajuan dari siswa karena siswa baru 3 (tiga) hari melaksanakan pendidikan melainkan dilaksanakan atas dasar koordinasi antara Dansatdik, Letkol Inf Edi Hartono dengan Sdr. Amin untuk mencukupi kebutuhan siswa.

13. Setelah adanya pembagian barang perlengkapan pengadaan rekanan Sdr. Amin yang pertama maka pada bulan Januari 2010 dibagikan lagi perlengkapan pengadaan barang yang kedua berupa : Drahrim, kaos dan celana aerobik, dan tas IB.

14. Kemudian pada bulan Maret 2010 hari telah dibagikan perlengkapan siswa pengadaan rekanan Sdr. Amin yang ketiga kalinya berupa : kaos kaki PDL, minyak Singer, plastik kantong putih besar, palstik kantong putih kecil, parapin, matras Infanteri dan kaos hijau PDU IV.

15. Pembayaran uang kaporlap kepada Sdr. Amin sebesar Rp.925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per siswa dan menurut Saksi Sdr. Amin diuntungkan secara materi dari penjualan barang kepada para siswa.

16. Pada saat para siswa ijin bermalam para siswa membayar cicilan rata-rata sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

17. Selain pengadaan kaporlap dari Sdr. Amin, kompi juga mengadakan pembagian kaporlap yang diwajibkan pembayarannya oleh para siswa, jenisnya seperti alat tulis, alat samaran dan lain-lain, total kutipan dari kompi sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

18. Selain pengadaan barang perlengkapan dari Sdr. Amin, juga ada pungutan untuk pengadaan pasphoto melalui toko Bina Photo yang dilakukan pada tanggal 3 Januari 2010 di Kantor Satdik Secata Rindam I/BB, termasuk di dalamnya pemesanan ijazah, buku kenang-kenangan dan buku IB Siswa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19. Terhadap barang-barang yang ditagih oleh Pelda Ardi Suheri maka oleh Serka Masareti Zega membagikan barang-barang kebutuhan siswa atas perintah Dansatdik Letkol Inf Edi Hartono yaitu berupa : sal 1 (satu) buah, sarung tangan hijau 1 (satu) pasang, kopel 1 (satu) buah, celana dalam 2 (dua) buah, tali sandang senjata 1 (satu) buah, kaos kaki PDL Loreng 2 (dua) pasang, alat samaran, parapin 1 (satu) buah, sebo 1 (satu) buah, kaos kaki PDL Loreng 1 (satu) pasang, jaket loreng 1 (satu) buah, tempat topi PDU IV 1 (satu) buah, minyak tawon 1 (satu) botol.

20. Pengadaan buku intisari pelajaran, buku kenang-kenangan dan photo bersama adalah pengadaan dari Dansatdik yang berawal dari penyampaian pembina termasuk Saksi bahwa sebelum dilaksanakan penutupan pendidikan ada buku kenang-kenangan, buku intisari dan photo bersama maka pembina menawarkan pada siswa setelah siswa berkenan maka membuat pengajuan kepada Dansatdik sehingga yang meminta uang dari Saksi Serka Maraseti Zega adalah Serka Surya Edi Zulpianto .

21.

Sebenarnya...

21. Sebenarnya Terdakwa selaku Ba Urtu yang mendapat tugas mengutip uang dari siswa, tetapi karena matanya Terdakwa kurang jelas kalau malam hari maka tugasnya diberikan kepada Saksi Serka M. Zega.

22. Saksi mengetahui pengutipan terhadap para siswa berpengaruh juga dalam merusak mental para siswa, karena para siswa mengetahui ada pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi dalam penyelenggaraan pendidikan militer padahal biaya pendidikan menjadi anggota tentara ditanggung seluruhnya oleh negara.

23. Selain pengutipan uang dari pengadaan barang perlengkapan, kepada siswa juga dilakukan pengutipan uang masuk kantin sebelum dibuka pendidikan sebesar Rp. 100.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang, kemudian terhadap Siswa diberikan makanan ringan berupa snack setiap hari libur dikenakan biaya sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per orang, lalu uang kantin diserahkan kepada Terdakwa.

24. Sebelum siswa diijinkan masuk kantin sesuai dengan program pendidikan Rindam I/BB, para siswa diberikan kupon snack atau makanan ringan dan pembagian makanan tersebut atas seijin dari Dansatdik.

25. Saksi sebagai Danki juga sering mengarahkan kepada supaya para siswa segera membayar hutang- hutang kaporlapnya.

26. Dari pemungutan uang dari para siswa maka para pembina mendapatkan keuntungan yaitu :

a. Pada tanggal 17 April 2010 sekira pukul 11.00 Wib setelah Penutupan Pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009/2010 Sertu Sapi'i membagikan sisa dari pengutipan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per siswa tersebut kepada para Pembina Ton I Ki A Secata A Rindam I/BB yaitu :

1) Saksi sebagai Danki A sebesar  
Rp. 2.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pelda Sampalen Danton I Ki A sebesar  
Rp. 4.850.000,-
  - 3) Serka Elman Sinaga Danklas A Ton I Ki A sebesar  
Rp. 4.850.000,-
  - 4) Sertu Syafi'I Wadanklas A Ton I Ki A sebesar  
Rp. 4.850.000,-
  - 5) Sertu Gipson Siahaan Wadanklas A Ton I sebesar  
Rp. 4.850.000,-
  - 6) Serma Roy Ginting sebagai Danklas B sebesar  
Rp. 4.850.000,-
  - 7) Sertu Sarwedi Wadanklas B Ton I Ki A sebesar  
Rp. 4.850.000,-
  - 8) Serda R.Sihombing Wadanklas B Ton I Ki A sebesar  
Rp. 4.850.000,-
- b. Dari hasil penjualan kaporlap yang Saksi tagihkan kepada para siswa diperoleh keuntungan yang kemudian dibagikan kepada para pembina sebanyak 17 (tujuh belas) orang dimana tiap-tiap pembina mendapat uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu :
- 1) Saksi Kapten Inf Edi Suharsip : Danki A
  - 2) Pelda Bangun Ginting : Ba Urtu Kompi

A

- 5) Pelda Sampalen Karo-karo : Danton- I Ki- A
- 6) Serma Gelombang Haloho : Danton- II
- 5) Serka Elman Sinaga : Danlas- A
- 6) Terdakwa Serma Roy I Ginting : Danlas- B
- 7) Serka Sutadi Wibisono : Danlas- C
- 8) Serka Supomo : Danlas- D
- 9) Serka Safii : Wadanlas- A
- 10) Sertu Gibson Siahaan : Wadanlas- A
- 11) Sertu Sarwo Edi Nst : Wadanlas- B
- 12) Serda J. Sihombing : Wadanlas- B
- 13) Serka Baharuddin Siregar : Wadanlas- C
- 14) Serka J. Bangun : Wadanlas- D
- 15) Sertu Tarsan Sitorus : Wadanlas- D
- 16) Sertu Sudirman Edi : Ba Furier Kompi A
- 17) Saksi sendiri Serka M. Zega : Wadanlas C

c. Saksi juga menerima sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) dari Serma Gelombang Haloho sebagai hasil keuntungan dari kutipan kepada para siswa.

27. Perbuatan yang dilakukan oleh Saksi dan para pembina lainnya merupakan perbuatan yang tidak benar, karena tidak ada kewenangan untuk para pembina untuk melakukan pengutipan uang.

28.

Menurut...

28. Menurut Saksi perbuatan yang dilakukan pembina sudah melebihi kewenangannya karena para pembina dalam surat perintahnya tidak dicantumkan untuk melakukan pengutipan uang kepada para Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nama lengkap : JESAYA JULI BANGUN ; Pangkat/NRP :  
Serka/21000010370780 ; Jabatan : Wadanlas D Ton I Ki- A Secata PK  
TNI TA. 2009/2010; Kesatuan : Rindam I/BB ; Tempat, tanggal lahir  
: Deli Serdang, 26 Juli 1980 ; Jenis kelamin : Laki- laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat  
tinggal : Asrama Rindam I/BB Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinass di Rindam I/BB, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tanggal 30 Nopember 2009 telah dibuka pendidikan Secata TNI AD tahap I Gel. II Ta 2009/2010 di Rindam I/BB dengan jumlah peserta didik 166 (seratus enam puluh enam) orang, selesai pendidikan tanggal 17 April 2010 dimana para siswa dibagi menjadi 2 (dua) kompi yaitu Kompi A dan Kompi B masing- masing berjumlah 83 (delapan puluh tiga) orang dengan pejabat- pejabat Kompi A adalah :

- a. Kapten Inf Edi Suharsip :  
Danki A
- b. Terdakwa Bangun Ginting :  
Ba Urtu Kompi A
- c. Pelda Sampalin Karo- karo :  
Danton- I Ki- A
- d. Serma Gelombang Haloho :  
Danton- II
- e. Serka Elman Sinaga :  
Danlas- A
- f. Serma Roy I Ginting :  
Danlas- B
- g. Serka Sutadi Wibisono :  
Danlas- C
- h. Serka Supomo : Dalas- D
- i. Serka Safii : Wadanlas- A
- j. Sertu Gibson Siahaan :  
Wadanlas- A
- k. Sertu Sarwo Edi Nst :  
Wadanlas- B
- l. Serda J. Sihombing :  
Wadanlas- B
- m. Serka Baharuddin seregar :  
Wadanlas- C
- n. Serka Masareti Zega :  
Wadanlas- C
- o. Serka J. Bangun : Wadanlas-  
D
- p. Sertu Tarsan Sitorus :  
Wadanlas- D

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Pada saat akan dimulainya pendidikan Secata tersebut, kepada setiap siswa dibagikan Kaporlap pertama kali dari Kimarkas Bati Harwat Pelda Rahman Saragih disaksikan oleh Pejabat dari Silog dan dari Sipam Rindam I/BB masing-masing berupa : Baju PDL loreng 3 (tiga) stel, baju kaos loreng 3 (tiga) potong, topi pet loreng 1 (satu) buah, kopelrem dan drahem 1 (satu) stel, peples dan tempatnya 1 (satu) set, ransel 1 (satu) buah, sepatu PDL 3 (tiga) pasang, kaos kaki PDL 3 (tiga) pasang, celana dalam loreng 3 (tiga) buah, ponco 1 (satu) buah, kelambu 1 (satu) buah, baju PDH 2 (dua) stel, baju kaos PDH 2 (dua) potong, PDU I dan PDU IV 2 (dua) stel, baju PDH 2 (dua) buah, baju kemeja PDU I 1 (satu) stel, sepatu PDH 1 (satu) pasang, topi perahu 1 (satu) buah, tutup kepala anti serangga 1 (satu) buah, dasi PDU I 1 (satu) buah, baju piyama 1 (satu) stel, bursak 1 (satu) buah, handuk besar 1 (satu) buah, handuk kecil 2 (dua) buah, sepatu ket 1 (satu) pasang, kaos kaki olahraga 1 (satu) pasang, gesper PDH 1 (satu) buah, alat jahit 1 (satu) pasang, misting 1 (satu) set dan topi rimba 1 (satu) buah.

4. Selain barang-barang kaporlap tersebut di atas, kepada para siswa juga dibagikan barang pengadaan dari Satdik yang harus dibayar oleh para siswa yang semula ditugaskan kepada Terdakwa untuk dibagikan namun kemudian tugas tersebut dilanjutkan oleh Saksi Serka Masareti Zega dan Sertu Sudirman Edi dan barang-barang tersebut dibayar dengan cara mencicil sekembali dari IB (Ijin Bermalam) kepada Saksi Serka Masareti Zega namun saya tidak mengetahui berapa harganya, dan barang-barang itu antara lain : ember besar, ember kecil, semir, sikat semir, sapu lidi, sapu ijuk, plastik hitam, plastik bening untuk pakaian, alat samara, karet samaran, cangkul besar, tali rapia, tali nilon/pioneer, alat tulis, parang, tas buku belajar, tas pesiar, alat cukur, alat pemotong kuku, peta scanning, buku pintar warna merah, baju aerobik warna merah, drahem H, handuk dan sarung tangan dan foto kenang-kenangan.

5.

Pembina...

5. Pembina yang semula bertugas membagikan barang-barang keperluan siswa tersebut adalah Terdakwa, namun tidak terlalu lama tugas tersebut diserahkan oleh Danki kepada Saksi Serka Masareti Zega dengan alasan Terdakwa sudah tidak kuat untuk menagih kepada para siswa namun awalnya memang Terdakwa selaku Ba Urtu yang ditugasi untuk menagih bon-bon tagihan baik untuk pengadaan dari Satdik maupun pengadaan Kompi.

6. Dari keuntungan pengutipan dari kewajiban siswa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah), Saksi menerima sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), walaupun Saksi tidak menerimanya sekaligus tetapi dicicil.

7. Saksi juga menerima uang dari Saksi Serka M. Zega sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Saksi juga secara pribadi telah menjual barang berupa gesper atau ikat pinggang PDL loreng kepada para siswa dengan harga 1 (satu) buah gesper seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan modal 1 (satu) buah Gesper Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Saksi membeli 30 (tiga puluh) buah Gesper dan yang terjual sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, dari hasil penjualan tersebut Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

9. Terdakwa maupun para pembina lainnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengutipan uang dari siswa, dan para pembina juga tidak pernah mendapat perintah untuk mengembalikan uang yang sudah diterima dari siswa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa menjadi Prajurit TNI tahun 1981 melalui pendidikan Secata Wamil Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 123/RW, pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secabareg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan sejak tahun 1991 ditugaskan di Rindam I/BB sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pelda NRP 522184.

2. Terdakwa saat dilaksanakan pendidikan Secata TNI AD tahap I Gel II TA 2009/2010 di Rindam I/BB berlangsung dari tanggal 30 Nopember 2009 sampai dengan 17 April 2010 berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/162/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Letkol Edi Hartono menjabat sebagai Ba Urtu Ki A Secata A Rindam I/BB dengan jumlah Siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang, yang dibagi dalam dua Kompi yaitu Kompi A dan Kompi B, dan masing-masing Kompi dibagi menjadi dua peleton, dan masing-masing peleton dibagi lagi menjadi 2 (dua) kelas.

3. Sebelum pembukaan Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2009/2010 di Rindam I/BB, Terdakwa sebagai Ba Urtu Secata mendapat tugas membagikan kepada para siswa kaporlap selama mengikuti pendidikan bertempat di Lapangan Secata di depan Satdik Secata A Rindam I/BB berupa :

a. Pembagian I pada tanggal 26 Nopember 2009 terdiri dari :

- |     |                       |                 |
|-----|-----------------------|-----------------|
| 1)  | Baju PDL loreng       | 3 (tiga) stel   |
| 2)  | Kaos T-Shirt loreng   | 3 (tiga) buah   |
| 3)  | Sepatu PDL            | 3 (tiga) pasang |
| 4)  | Kaos kaki PDL         | 3 (tiga) pasang |
| 5)  | Tali karet sepatu     | 2 (dua) pasang  |
| 6)  | Celana dalam          | 3 (tiga) buah   |
| 7)  | Kopel rem dan dragrem | 2 (dua) stel    |
| 8)  | Pakaian PDH           | 2 (dua) stel    |
| 9)  | Kaos T-Shirt PDH      | 2 (dua) buah    |
| 10) | Sepatu PDH            | 1 (satu) pasang |
| 11) | Kaos kaki PDH         | 1 (satu) pasang |
| 12) | Handuk besar          | 1 (satu) buah   |
| 13) | Handuk kecil          | 1 (satu) buah   |
| 14) | Selimut               | 1 (satu) buah   |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelambu...

15) Kelambu	1 (satu) buah
16) Jaring helm	1 (satu) buah
17) Ransel kecil	1 (satu) buah
18) Ponco loreng	1 (satu) buah
19) Buku tulis	5 (lima) buah
20) Pena	2 (dua) buah
21) Pensil	2 (dua) buah
22) Pisau cukur	5 (lima) buah
23) Papan landasan	1 (satu) buah
24) Ember plastic besar	1 (satu) buah
25) Ember plastic kecil	1 (satu) buah
26) Sabun mandi	5 (lima) buah
27) Pasta gigi	2 (dua) buah
28) Sikat gigi	2 (dua) buah
29) Braso	1 (satu) botol
30) Pakaian tidur/Piyama	1 (satu) pasang
31) Sabun cuci krim	5 (lima) pasang
32) Sikat Pakaian	2 (dua) buah
33) Semir sepatu	2 (dua) buah
34) Brus sepatu	1 (satu) buah
35) Kuas kecil	1 (satu) buah
36) Muk minum plastik besar	1 (satu) buah
37) Sendok stenlis dan sendok garpu	1 (satu) pasang
38) Bursak warna hijau	1 (satu) buah
39) Sepatu olaraga	1 (satu) pasang
40) Kaos kaki warna putih	1 (satu) pasang
41) Kain pel	1 (satu) buah
42) Celana pendek	1 (satu) buah
43) Celana renang	1 (satu) buah
44) Alat jahit	1 (satu) set
45) Topi pet Ekapaksi	1 (satu) buah
46) Topi pet PDL Loreng	1 (satu) buah
47) Topi rimba	1 (satu) buah
48) Tas belajar siswa	1 (satu) buah

b. Kemudian setelah pendidikan berjalan 3 (tiga) bulan, kepada para siswa dibagikan kaporlap yang kedua kalinya dibagikan di depan kantor Satdik Secata A Rindam I/BB berupa :

- 1) Baju olahraga 1 (satu) stel
- 2) Tas sandang untuk IB 1 (satu) buah

c. Kemudian setelah pendidikan berjalan 5 (lima) bulan sekira 2 (dua) minggu sebelum penutupan, para Siswa dibagikan Kaporlap yang ketiga kalinya dibagikan di depan Barak Kompi A Satdik Secata A Rindam I/BB berupa :

- 1) Pakaian PDU IV 1 (satu) stel
- 2) Kaos PDU IV 1 (satu) buah
- 3) Pakaian PDU I 1 (satu) stel
- 4) Baju kemeja PDU I 1 (satu) buah
- 5) Dasi PDU I 1 (satu) buah
- 6) Topi PDU I/IV 1 (satu) buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Selain barang-barang tersebut di atas yang dibagikan, ada juga barang-barang yang dibagikan kepada para siswa/pelajar yang merupakan pengadaan dari Satdik untuk menunjang kelancaran pendidikan yaitu berupa :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| a. Ember besar | 1 (satu) buah |
| b. Ember kecil | 1 (satu) buah |
| c. Pulpen      | 5 (lima) buah |
| d. Pensil      | 2 (dua) buah  |

e.

Rautan...

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| e. Rautan Pensil      | 1 (satu) buah  |
| f. Pisau lipat        | 1 (satu) buah  |
| g. Lem perekat kertas | 3 (tiga) buah  |
| h. Kertas minyak      | 2 (dua) lembar |
| i. Penghapus pensil   | 2 (dua) buah   |
| j. Slaber kain        | 1 (satu) buah  |
| k. Semir kiwi         | 5 (lima) buah  |
| l. Karet sepatu       | 2 (dua) buah   |

Barang-barang tersebut setiap siswa/pelajar wajib membayarnya sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pembayarannya di Kompi A dikutip oleh saya sendiri dan Saksi Serka Masareti Zega sedangkan untuk Kompi B dikutip oleh Terdakwa bersama Pelda Isan Sinaga.

5. Terdakwa selaku Ba Urtu hanya pernah mengutip uang dari para siswa untuk tagihan bon kantin dari Pelda Ardi Suheri selaku Pengawas Kantin yaitu sebesar Rp.226.000,- (dua ratus puluh enam ribu rupiah) per siswa selama seminggu untuk 83 (delapan puluh tiga) orang siswa Kompi A, selanjutnya karena matanya Terdakwa kurang jelas kalau malam hari maka atas kesepakatan para pembina lalu tugasnya diberikan kepada Saksi Serka M. Zega dan pemungutan dilanjutkan oleh Saksi Serka M. Zega.

6. Jumlah tagihan seluruhnya yang dibebankan kepada masing-masing Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap II TA. 2009/2010 Rindam I/BB setelah dilanjutkan oleh Serka M. Zega adalah sebagai berikut :

- Bon dari Dansatdik Secata yang diterima melalui Serka Surya Edi Zulpianto berupa biaya perlengkapan yang diadakan oleh Dan Satdik Secata A Letkol Inf Edi Hartono selama 5 (lima) bulan tagihannya ada 2 (dua) yaitu :
  - Pertama sebesar Rp. 1.059.000,- (satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah),
  - Kedua sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bon yang diberikan oleh Pelda Ardi Suheri yaitu :
  - Snack dari kantin Satdik Secata A selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 989.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah),
  - Tagihan Kantin Komando sebesar Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah),
- Kantin latihan berganda sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah),
- Kantin latihan luar sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah),
- Tali kasih atau uang perpisahan sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

f. Yang pernah ditagihkan oleh Terdakwa yaitu bon kantin oleh Arnol sebelum kunjungan sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah),  
g. Tagihan kantin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),  
h. Tagihan Sdr. Amin sebesar Rp.985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tetapi setelah dipotong uang saku sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);  
sehingga keseluruhan yang ditagihkan dan dikumpulkan oleh Terdakwa dan Saksi Serka M. Zega menjadi sebesar Rp.4.591.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu upiah).

7. Selama pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009/2010 Rindam I/BB, Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi Serka Masareti Zega yang diterima Terdakwa di Kantor Kompi A Secata A Rindam I/BB hasil dari keuntungan penjualan pengadaan barang-barang yang dibeli dari Satdik atas pengadaan Satdik sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) secara bertahap yaitu : pertama sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat pendidikan berjalan 2 (dua) bulan, kedua sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat pendidikan berjalan 3 (tiga) bulan, ketiga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat pendidikan berjalan 4 (empat) dan keempat sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saat pendidikan berjalan 5 (lima) bulan.

8. Setiap siswa seharusnya menerima uang saku sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan dengan masa pendidikan 5 (lima) bulan maka setiap siswa harus menerima uang saku masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut tidak diberikan kepada siswa karna uang saku tersebut untuk pemotongan hutang-hutang siswa setelah terlebih dahulu diberitahukan kepada seluruh siswa.

### 9. Pemungutan...

9. Pemungutan yang dilakukan terhadap siswa/pelajar Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2009/2010 Rindam I/BB diketahui oleh Dan Satdik Letkol Inf Edy Hartono namun Dan Satdik tidak berbuat apa-apa dan ada berbagai kutipan yang pada saat pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009/ 2010 antara lain : oleh Dansatdik sendiri, oleh Sdr. Amin sebagai rekanan, pengadaan kaporlap oleh kompi, pungutan Dankelas, pungutan dari pelatih dan pungutan pribadi para Pembina,

10. Terdakwa sebagai Ba Urtu telah mengetahui pendidikan Siswa PK TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2009/2010 di Rindam I/BB biayanya ditanggung oleh negara dan dalam pendidikan prajurit TNI AD tidak dibenarkan menerima berupa uang atau dukungan apapun dan seharusnya Terdakwa mencegah terjadinya pengutipan tersebut, namun Terdakwa malah menerima uang dari Saksi Serka Masareti Zega hasil dari uang pengutipan-pengutipan saat dilaksanakannya pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009/2010 di Rindam I/BB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat : 3 (tiga) lembar Surat Perintah Dansatdik Secata Rindam-I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang pelaksanaan tugas sebagai organik Pembina dan Pelatih Prasis Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2009 ; surat mana telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dan dari surat tersebut diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa dan kawan-kawan ditugaskan sebagai pelatih dan pembina siswa untuk mendukung kelancaran pendidikan, sedangkan di dalamnya tidak tertulis tugas lain seperti melakukan pemungutan biaya dari siswa untuk kebutuhan selama pendidikan ; dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Bangun Ginting adalah Prajurit TNI AD dengan pangkat Pelda, NRP 622184 jabatan Ba Urtu Secata PK TNI-AD Gel I Tahap I Ta. 2009/2010 di Rindam-I/BB.
2. Bahwa benar pada tanggal 30 Nopember 2009 bertempat di Rindam I/BB dilaksanakan Pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009/2010.
3. Bahwa benar selama diselenggarakannya Dik Secata tersebut terdapat siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang lalu dibagi menjadi 2 (dua) kompi yaitu Kompi A dan Kompi B dimana masing-masing Kompi membina dan melatih sebanyak 83 (delapan puluh tiga) siswa.
4. Bahwa benar personil yang diperintahkan Dansecata Rindam I/BB sebagai pembina dalam pelaksanaan pendidikan Secata PK TNI-AD tahap I Gelombang II Ta. 2009/2010 di Rindam I/BB sesuai dengan Surat Perintah dari Dan Secata Rindam I/BB Nomor: Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 berikut lampirannya yang mencantumkan Daftar Nominatif Pelatih dan Pendukung, sebagai berikut :
  - a. Letkol Inf Edi Hartono sebagai Dansecata Rindam I/BB sekarang ini pindah tugas sebagai Dandim di Tapanuli Selatan Korem 023/KS.
  - b. Mayor Inf Dax Sianturi sebagai Wadan Secata Rindam I/BB sekarang ini masih bertugas sebagai Wadan Secata Rindam I/BB.
  - c. Kapten Arh Edi Suhansip sebagai Danki A.
  - d. Kapten Inf N. Panjaitan sebagai Danki B.
  - e. Pelda Sampalen Karo-Karo sebagai Danton 1 Ki- A.
  - f. Serma G Haloho sebagai Danton 2 Ki- A.
  - g. Serka Elman Sinaga sebagai Danlas A Ton 1 Ki- A.
  - h. Serka Safii dan Sertu Gibson Siahaan sebagai Wadanlas A Ton 1 Ki- A.
  - i. Serma Roy Ginting sebagai Danlas B Ton 2 Ki- A.
  - j. Sertu Sarwo Edi Nasution dan Serda J. Sihombing sebagai Wadanlas C Ton 1 Ki A.
  - k. Serka Sutadi Wibisono sebagai Danlas C Ton 2 Ki- A.
  - l. Serka Masareti Zega dan Serda Baharudin Siregar Wadanlas C Ton 2 Ki- A.
  - m. Serka Supomo sebagai Danlas D Ton 2 Ki- A.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- n. Serka J. Bangun dan Sertu T Sitorus sebagai Wadanlas D Ton 2 Ki- A.
- o. Serka Sury Edi Zul sebagai Bamin Satdik Secata.
- p. Pelda B. Ginting (Terdakwa) sebagai Baurtu.

5. Bahwa...

5. Bahwa benar sejak sebelum dibukanya pendidikan sampai dengan tanggal 23 Desember 2009 telah dibagikan kaporlap pengandan komando atas lewat Denbekang I- 44-03 Pematang Siantar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu seluruh kebutuhan yang diperlukan selama pendidikan secukupnya sebagaimana layaknya kebutuhan standar pada suatu pendidikan dasar militer.

6. Bahwa benar walaupun para siswa diketahui akan mendapatkan kaporlap yang cukup, namun setelah mendapat perintah penunjukan sebagai pelatih dan pendukung selama masa pendidikan Secata tersebut, para pelatih dan pembina atas sepengetahuan Dansatdik Secata merencanakan segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan para siswa selama pendidikan berlangsung.

7. Bahwa benar mengenai kebutuhan para siswa selain dari pembagian resmi dari negara maka oleh Satdik dan para pembina termasuk Terdakwa telah disetujui akan diadakan oleh Satdik dan Kompi tetapi pembayarannya dibebankan kepada siswa dengan cara dilakukan pengutipan oleh Kompi masing-masing.

8. Bahwa benar Saksi Kapten Edi Suhansip atas perintah Dansatdik kemudian memerintahkan Terdakwa selaku Ba Urtu yang melakukan pengutipan atas tagihan Satdik maupun tagihan Kompi kepada para siswa.

9. Bahwa benar Terdakwa selaku Ba Urtu pada selama lebih kurang 2 (dua) minggu di awal pendidikan pernah mengutip uang dari para siswa untuk tagihan bon kantin dari Pelda Ardi Suheri selaku Pengawas Kantin yaitu sebesar Rp.226.000,- (dua ratus puluh enam ribu rupiah) per siswa selama seminggu untuk 83 (delapan puluh tiga) orang siswa Kompi A.

10. Bahwa benar kemudian karena matanya Terdakwa kurang jelas kalau malam hari maka atas kesepakatan para pembina lalu tugasnya diberikan kepada Saksi Serka M. Zega dan pemungutan dilanjutkan oleh Saksi Serka M. Zega.

11. Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2009 sebelum pendidikan dibuka kepada masing-masing siswa dibagikan kaporlap, yang pertama kali dibagikan di depan Kantor Satdik Secata di Rindam I/BB berupa : baju PDL loreng 3 (tiga) stel, Sepatu PDL 3 (tiga) pasang, kopelrem + drahrem 1 (satu) stel, kaos kaki loreng 3 (tiga) pasang, peples 1 (satu) buah, tali karet sepatu 1 (satu) pasang, celana dalam pria 3 (tiga) potong, topi pet 1 (satu) buah, topi rimba 1 (satu) buah, ransel 1 (satu) buah, handuk besar 1 buah, handuk kecil 2 (dua) buah, kaos kaki olahraga 1 (satu) pasang, sepatu olahraga 1 (satu) pasang, piyama 1 (satu) stel, selimut 1 (satu) buah, misting 1 (satu) buah, dan lain- lain.

12. Bahwa benar setelah pendidikan berjalan 2 (dua) bulan sekitar tahun 2010, kepada para siswa dibagikan kembali kaporlap yang dibagikan di barak Kompi A berupa : baju PDU I 1 (satu) stel, baju PDU IV 1 (satu) buah, baju PDH 1 (satu) buah, topi mut 1 (satu) buah, tas IB warna hitam 1 (satu) buah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pembagian kaporlap yang pertama diberikan secara gratis karena merupakan jatah dari negara, tetapi pembagian kaporlap yang kedua dan seterusnya harus dibayar oleh siswa sendiri.

14. Bahwa benar jenis kaporlap lain yang harus dibayar oleh siswa seperti : semir, alat tulis, sabun mandi, sabun cuci, ember, sikat gigi, odol, brok kain, brok sepatu, minyak Singer, alat cukur, minyak wangi merek Master, sapu tangan, dan lain-lain yang tidak dapat diingat lagi.

15. Bahwa benar yang menyampaikan kepada para siswa bahwa kaporlap tambahan tersebut harus diayar oleh para siswa dengan cara mencicilnya selama masa pendidikan adalah para pembina dan termasuk juga Terdakwa telah menyampaikan mengenai kewajiban para siswa agar membayar seluruh tagihan yang datang melalui pelatih.

16. Bahwa benar pada sekitar awal tahun 2010 pada para siswa lain sedang istirahat di samping barak Kompi A, para siswa didatangi oleh Terdakwa yang pada saat itu sedang melaksanakan piket kompi lalu menyampaikan perintah yang menyuruh agar para siswa membayar barang-barang kaporlap yang telah disediakan oleh Satdik.

17. Bhowa benar selain Terdakwa, Danki yaitu Saksi Kapten Arh Eddy Suhansip juga menyampaikan kepada para siswa perintah bertempat di lapangan apel di depan Kompi A Rindam I/BB bahwa barang-barang kaporlap tersebut bukan jatah dari negara melainkan milik Sdr. Amin yaitu rekanan Dansatdik Secata A an.Letkol Inf Eddi Hartono.

18. Bahwa...  
18. Bahwa benar para siswa harus membayar uang kaporlap yang dibeli yang telah disediakan Satdik antara sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bahkan ada yang sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa ada penjelasan berapa sebenarnya kewajiban yang sesungguhnya dan para siswa membayar dengan cara setiap kali kembali dari IB dengan cicilan antara: Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selama antara 8 (delapan) kali sampai 10 (sepuluh) kali dan uang tersebut sebagian besar diterima oleh Saksi Serka Masareti Zega.

19. Bahwa benar jumlah tagihan seluruhnya yang dibebankan kepada masing-masing Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap II TA. 2009/2010 Rindam I/BB setelah dilanjutkan oleh Serka M. Zega adalah sebagai berikut :

a. Bon dari Dansatdik Secata yang diterima melalui Serka Surya Edi Zulpianto berupa biaya perlengkapan yang diadakan oleh Dan Satdik Secata A Letkol Inf Edi Hartono selama 5 (lima) bulan tagihannya ada 2 (dua) yaitu :

- 1) Pertama sebesar Rp. 1.059.000,- (satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah),
- 2) Kedua sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

b. Bon yang diberikan oleh Pelda Ardi Suheri yaitu :

- 1) Snack dari kantin Satdik Secata A selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 989.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah),





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2) Tagihan Kantin Komando sebesar Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah),
  - c. Kantin latihan berganda sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah),
  - d. Kantin latihan luar sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah),
  - e. Tali kasih atau uang perpisahan sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
  - f. Yang pernah ditagihkan oleh Terdakwa yaitu bon kantin oleh Arnol sebelum kunjungan sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah),
  - g. Tagihan kantin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),
  - h. Tagihan Sdr. Amin sebesar Rp.985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tetapi setelah dipotong uang saku sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- sehingga keseluruhan yang ditagihkan dan dikumpulkan oleh Terdakwa dan Saksi Serka M. Zega menjadi sebesar Rp.4.591.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

20. Bahwa benar para siswa mau memberikan uang kepada para pembina karena merasa dipaksa atau diharuskan oleh pembina, apalagi pada saat Saksi Serka Masareti Zega mengambil apel pagi telah dilakukan pengancaman dengan mengatakan, "Apabila hutang kalian kepada Satdik tidak dilunasi, maka Ijazah kalian tidak akan dibagikan".

21. Bahwa benar jenis tagihan ada yang untuk membeli kaporlap, alat tulis, makanan, minuman, bahkan jasa-jasa pelayanan lain seperti cuci baju PDH dan PDU, untuk tali kasih dengan pembina, untuk biaya kantin kalau ada latihan luar, dan lain-lain yang masih banyak lagi.

22. Bahwa benar pengarahannya yang disampaikan pembina termasuk Terdakwa sebelum IB yaitu, "Nanti kalau pulang IB harus membawa uang untuk mencicil kaporlap".

23. Bahwa benar dari hasil penjualan kaporlap yang Terdakwa bersama dengan Saksi Serka M.Zega tagihkan dan kumpulkan dari siswa telah diperoleh keuntungan yang kemudian dibagikan kepada para pembina sebanyak 17 (tujuh belas) orang dimana tiap-tiap pembina mendapat uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu :

- a. Kapten Inf Edi Suharsip : Danki A
- b. Terdakwa Pelda Bangun Ginting : Ba Urtu Kompi A
- c. Pelda Sampalen Karo- Karo : Danton- I Ki- A
- d. Serma Gelombang Haloho : Danton- II
- e. Serka Elman Sinaga : Danlas- A
- f. Serma Roy I Ginting : Danlas- B
- g. Serka Sutadi Wibisono : Danlas- C
- h. Serka Supomo : Danlas- D

i. Serka

Safii...

- i. Serka Safii : Wadanlas- A





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

j.	Sertu Gibson Siahaan	: Wadanlas- A
k.	Sertu Sarwo Edi Nst	: Wadanlas- B
l.	Serda J. Sihombing	: Wadanlas- B
m.	Serka Baharuddin Siregar	: Wadanlas- C
n.	Serka J. Bangun	: Wadanlas- D
o.	Sertu Tarsan Sitorus	: Wadanlas- D
p.	Sertu Sudirman Edi	: Ba Furier Komi A
q.	Serka M. Zega	: Wadanlas C

24. Bahwa benar keuntungan penjualan pengadaan barang-barang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa terima secara bertahap yaitu : pertama sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat pendidikan berjalan 2 (dua) bulan, kedua sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat pendidikan berjalan 3 (tiga) bulan, ketiga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat pendidikan berjalan 4 (empat) dan keempat sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saat pendidikan berjalan 5 (lima) bulan.

25. Bahwa benar pemungutan yang dilakukan terhadap siswa Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2009/2010 Rindam I/BB diketahui oleh Dan Satdik Letkol Inf Edy Hartono namun Dan Satdik tidak berbuat apa-apa dan ada berbagai kutipan yang pada saat pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009/ 2010 antara lain : oleh Dansatdik sendiri, oleh Sdr. Amin sebagai rekanan, pengadaan kaporlap oleh kompi, pungutan Dankelas, pungutan dari pelatih dan pungutan pribadi para Pembina,

26. Bahwa benar para siswa merasa harga barang yang dibayar yang telah disediakan Satdik harganya tidak wajar dan terlalu tinggi tetapi para siswa tetap bersedia membayarnya walaupun merasa terpaksa karena banyak yang tidak wajar, misalnya pengadaan snack yang harga sebenarnya hanya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ternyata dijual kepada siswa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah, dan ada juga misalnya pembagian sabun yang masih ada tetapi tetap dibagikan lagi yang bayarannya ditagihkan kepada siswa dan juga harga barang-barang maupun jasa yang dibebankan pembayarannya kepada para siswa hampir seluruh harganya digelembungkan oleh para pembina karena para siswa mengetahui harga yang sebenarnya di luar Rindam ternyata jauh lebih murah.

27. Bahwa benar Terdakwa sebagai Ba Urtu telah mengetahui pendidikan Siswa PK TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2009/2010 di Rindam I/BB biayanya ditanggung oleh negara dan dalam pendidikan prajurit TNI AD tidak dibenarkan menerima berupa uang atau dukungan apapun dan seharusnya Terdakwa mencegah terjadinya pengutipan tersebut, namun Terdakwa malah menerima uang dari Saksi Serka Masareti Zega hasil dari uang pengutipan-pengutipan saat dilaksanakannya pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009/2010 di Rindam I/BB.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang disampaikan dalam persidangan mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama namun mengenai berat ringannya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi, dan atas permohonan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwanya secara alternatif antara yang satu dengan yang lainnya, maka baik Oditur maupun Majelis diwajibkan hanya membuktikan salah satu dakwaan yang dipandang paling sesuai dengan fakta yang terungkap sehingga Majelis dalam perkara ini tidak akan memperhatikan lagi dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer telah menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Majelis telah menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tersebut maka Majelis berpendapat tidak perlu lagi memperhatikan dakwaan alternatif lainnya dan oleh karenanya Majelis terlebih dahulu akan mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan alternatif ketiga tersebut.

Menimbang...

Menimbang, bahwa Oditur Militer telah mendakwa Terdakwa dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu :

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang", sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif ketiga tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barangsiapa

Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Unsur ke-3 : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Unsur ke-4 : Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1 : *Barang siapa.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Bangun Ginting adalah Prajurit TNI AD yang masih aktif dengan pangkat Pelda, NRP 622184 jabatan Ba Urtu Secata PK TNI- AD Gel I Tahap I Ta. 2009/2010 di Rindam-I/BB.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa dihadapkan di persidangan Terdakwa mengenakan pakaian PDH lengkap dengan atribut TNI-AD berpangkat Pelda.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrindam I/BB Nomor : Kep/19/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 maka Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah Bangun Ginting berpangkat Pelda NRP.622164, Ba Urtu Secata Rindam I/BB.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum",

Yang dimaksud dengan kata-kata *dengan maksud* adalah sama dengan kata *dengan sengaja* yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut Memori Van Toelichting (MvT) bahwa yang di maksud *dengan sengaja* atau *kesengajaan* adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Penempatan unsur *dengan sengaja* di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.

Pengertian *melawan hukum* diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechmatigheid*) yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

Menurut Pompe perbuatan melawan hukum sama dengan *tindakan yang tidak sesuai dengan hukum*.

Simons dan juga Roeslan Saleh berpendapat *melawan hukum* berarti bertentangan dengan hukum. Noyon mengartikan *melawan hukum* itu sebagai melawan hak.

Pengertian *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* di sini menunjukkan ada dua alternatif yaitu :

- a. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semata-mata.
- b. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur "dengan sengaja" maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang...

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Nopember 2009 bertempat di Rindam I/BB dilaksanakan Pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009/2010.

2. Bahwa benar selama diselenggarakannya Dik Secata tersebut terdapat siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang lalu dibagi menjadi 2 (dua) kompi yaitu Kompi A dan Kompi B dimana masing-masing Kompi membina dan melatih sebanyak 83 (delapan puluh tiga) siswa.

3. Bahwa benar personil yang diperintahkan Dansecata Rindam I/BB sebagai pembina dalam pelaksanaan pendidikan Secata PK TNI-AD tahap I Gelombang II Ta. 2009/2010 di Rindam I/BB sesuai dengan Surat Perintah dari Dan Secata Rindam I/BB Nomor: Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 berikut lampirannya yang mencantumkan Daftar Nominatif Pelatih dan Pendukung, sebagai berikut :

- a. Letkol Inf Edi Hartono sebagai Dansecata Rindam I/BB sekarang ini pindah tugas sebagai Dandim di Tapanuli Selatan Korem 023/KS.
- b. Mayor Inf Dax Sianturi sebagai Wadan Secata Rindam I/BB sekarang ini masih bertugas sebagai Wadan Secata Rindam I/BB.
- c. Kapten Arh Edi Suhansip sebagai Danki A.
- d. Kapten Inf N. Panjaitan sebagai Danki B.
- e. Pelda Sampalen Karo-Karo sebagai Danton 1 Ki- A.
- f. Serma G Haloho sebagai Danton 2 Ki- A.
- g. Serka Elman Sinaga sebagai Danlas A Ton 1 Ki- A.
- h. Serka Safii dan Sertu Gibson Siahaan sebagai Wadanlas A Ton 1 Ki- A.
- i. Serma Roy Ginting sebagai Danlas B Ton 2 Ki- A.
- j. Sertu Sarwo Edi Nasution dan Serda J. Sihombing sebagai Wadanlas C Ton 1 Ki A.
- k. Serka Sutadi Wibisono sebagai Danlas C Ton 2 Ki- A.
- l. Serka Masareti Zega dan Serda Baharudin Siregar sebagai Wadanlas C Ton 2 Ki- A.
- m. Serka Supomo sebagai Danlas D Ton 2 Ki- A.
- n. Serka J. Bangun dan Sertu T Sitorus sebagai Wadanlas D Ton 2 Ki- A.
- o. Serka Sury Edi Zul sebagai Bamin Satdik Secata.
- p. Terdakwa Pelda Bangun Ginting sebagai Baurtu.

4. Bahwa benar sejak sebelum dibukanya pendidikan sampai dengan tanggal 23 Desember 2009 telah dibagikan kaporlap pengadaan komando atas lewat Denbekang I- 44-03 Pematang Siantar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu seluruh kebutuhan yang diperlukan selama pendidikan secukupnya sebagaimana layaknya kebutuhan standar pada suatu pendidikan dasar militer.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa benar walaupun para siswa diketahui akan mendapatkan kaporlap yang cukup, namun setelah mendapat perintah penunjukan sebagai pelatih dan pendukung selama masa pendidikan Secata tersebut, para pelatih dan pembina atas sepengetahuan Dansatdik Secata merencanakan segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan para siswa selama pendidikan berlangsung.

6. Bahwa benar mengenai kebutuhan para siswa selain dari pembagian resmi dari negara maka oleh Satdik dan para pembina termasuk Terdakwa telah disetujui akan diadakan oleh Satdik dan Kompi tetapi pembayarannya dibebankan kepada siswa dengan cara dilakukan pengutipan oleh Kompi masing-masing.

7. Bahwa benar Saksi Kapten Edi Suhansip atas perintah Dansatdik kemudian memerintahkan Terdakwa selaku Ba Urtu yang melakukan pengutipan atas tagihan Satdik maupun tagihan Kompi kepada para siswa.

8. Bahwa benar Terdakwa selaku Ba Urtu pada selama lebih kurang 2 (dua) minggu di awal pendidikan pernah mengutip uang dari para siswa untuk tagihan bon kantin dari Pelda Ardi Suheri selaku Pengawas Kantin yaitu sebesar Rp.226.000,- (dua ratus puluh enam ribu rupiah) per siswa selama seminggu untuk 83 (delapan puluh tiga) orang siswa Kompi A.

9. Bahwa benar kemudian karena matanya Terdakwa kurang jelas kalau malam hari maka atas kesepakatan para pembina lalu tugasnya diberikan kepada Saksi Serka M. Zega dan pemungutan dilanjutkan oleh Saksi Serka M. Zega.

10. Bahwa...

10. Bahwa benar jumlah tagihan seluruhnya yang dibebankan kepada masing-masing Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap II TA. 2009/2010 Rindam I/BB setelah dilanjutkan oleh Serka M. Zega adalah sebagai berikut :

a. Bon dari Dansatdik Secata yang diterima melalui Serka Surya Edi Zulpianto berupa biaya perlengkapan yang diadakan oleh Dan Satdik Secata A Letkol Inf Edi Hartono selama 5 (lima) bulan tagihannya ada 2 (dua) yaitu :

1) Pertama sebesar Rp. 1.059.000,- (satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah),

2) Kedua sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

b. Bon yang diberikan oleh Pelda Ardi Suheri yaitu :

1) Snack dari kantin Satdik Secata A selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 989.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah),

2) Tagihan Kantin Komando sebesar Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah),

c. Kantin latihan berganda sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah),

d. Kantin latihan luar sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah),

e. Tali kasih atau uang perpisahan sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),

f. Yang pernah ditagihkan oleh Terdakwa yaitu bon kantin oleh Arnol sebelum kunjungan sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah),





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- g. Tagihan kantin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),  
h. Tagihan Sdr. Amin sebesar Rp.985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tetapi setelah dipotong uang saku sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);  
sehingga keseluruhan yang ditagihkan dan dikumpulkan oleh Terdakwa dan Saksi Serka M. Zega menjadi sebesar Rp.4.591.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu upiah).

11. Bahwa benar dari hasil penjualan kaporlap yang Terdakwa bersama dengan Saksi Serka M.Zega tagihkan dan kumpulkan dari siswa telah diperoleh keuntungan yang kemudian dibagikan kepada para pembina sebanyak 17 (tujuh belas) orang dimana tiap-tiap pembina mendapat uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu :

- a. Kapten Inf Edi Suharsip : Danki A
- b. Terdakwa Pelda Bangun Ginting : Ba Urtu Kompi A
- c. Pelda Sampalen Karo- Karo : Danton- I Ki- A
- e. Serma Gelombang Haloho : Danton- II
- e. Serka Elman Sinaga : Danlas- A
- f. Serma Roy I Ginting : Danlas- B
- g. Serka Sutadi Wibisono : Danlas- C
- h. Serka Supomo : Danlas- D
- i. Serka Safii : Wadanlas- A
- j. Sertu Gibson Siahaan : Wadanlas- A
- k. Sertu Sarwo Edi Nst : Wadanlas- B
- l. Serda J. Sihombing : Wadanlas- B
- m. Serka Baharuddin Siregar : Wadanlas- C
- n. Serka J. Bangun : Wadanlas- D
- o. Sertu Tarsan Sitorus : Wadanlas- D
- p. Sertu Sudirman Edi : Ba Furier Kompi A
- q. Serka M. Zega : Wadanlas C

12. Bahwa benar keuntungan penjualan pengadaan barang-barang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa terima secara bertahap yaitu : pertama sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat pendidikan berjalan 2 (dua) bulan, kedua sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat pendidikan berjalan 3 (tiga) bulan, ketiga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat pendidikan berjalan 4 (empat) dan keempat sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saat pendidikan berjalan 5 (lima) bulan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum*” telah terpenuhi.

Unsur ke- 3...

Unsur ke- 3 : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang dimaksud dengan *nama palsu* adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak/Terdakwa yang digunakan sipetindak/Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan *martabat palsu*, bahwa sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan atau keadan yang sesungguhnya tidak ada padanya, sehingga apabila sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan yang sesungguhnya tidak ada tersebut maka si korban akan mudah untuk melakukan apa yang dikehendaki si petindak.

Yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan atau ucapan tersebut menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan *menggerakkan (Bewegen)* adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan *menyerahkan suatu barang* selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung.

Yang dimaksud dengan *barang* di sini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Pengertian *membuat hutang* tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas, atau secara lisan disaksikan oleh orang lain, termasuk dalam rekaman.

Pengertian *menghapuskan piutang* di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusannya dapat dengan cara menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dan disaksikan oleh seseorang.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah. keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar personil yang diperintahkan Dansecata Rindam I/BB sebagai pembina dalam pelaksanaan pendidikan Secata PK TNI-AD tahap I Gelombang II Ta. 2009/2010 di Rindam I/BB sesuai dengan Surat Perintah dari Dan Secata Rindam I/BB Nomor: Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 berikut lampirannya yang mencantumkan Daftar Nominatif Pelatih dan Pendukung, sebagai berikut :

- a. Letkol Inf Edi Hartono sebagai Dansecata Rindam I/BB sekarang ini pindah tugas sebagai Dandim di Tapanuli Selatan Korem 023/KS.
- b. Mayor Inf Dax Sianturi sebagai Wadan Secata Rindam I/BB sekarang ini masih bertugas sebagai Wadan Secata Rindam I/BB.
- c. Kapten Arh Edi Suhansip sebagai Danki A.
- d. Kapten Inf N. Panjaitan sebagai Danki B.
- e. Pelda Sampalen Karo-Karo sebagai Danton 1 Ki- A.
- f. Serma G Haloho sebagai Danton 2 Ki- A.
- g. Serka Elman Sinaga sebagai Danlas A Ton 1 Ki- A.
- h. Serka Safii dan Sertu Gibson Siahaan sebagai Wadanlas A Ton 1 Ki- A.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- i. Serma Roy Ginting sebagai Danlas B Ton 2 Ki- A.
- j. Sertu Sarwo Edi Nasution dan Serda J. Sihombing sebagai Wadanlas C Ton 1 Ki A.
- k. Serka Sutadi Wibisono sebagai Danlas C Ton 2 Ki- A.
- l. Serka Masareti Zega dan Serda Baharudin Siregar Wadanlas C Ton 2 Ki- A.
- m. Serka Supomo sebagai Danlas D Ton 2 Ki- A.
- n. Serka J. Bangun dan Sertu T Sitorus sebagai Wadanlas D Ton 2 Ki- A.
- o. Serka Sury Edi Zul sebagai Bamin Satdik Secata.
- p. Pelda B. Ginting (Terdakwa) sebagai Baurtu.

2. Bahwa benar sejak sebelum dibukanya pendidikan sampai dengan tanggal 23 Desember 2009 telah dibagikan kaporlap pengadaan komando atas lewat Denbekang I- 44-03 Pematang Siantar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu seluruh kebutuhan yang diperlukan selama pendidikan secukupnya sebagaimana layaknya kebutuhan standar pada suatu pendidikan dasar militer.

3.

Bahwa...

3. Bahwa benar walaupun para siswa diketahui akan mendapatkan kaporlap yang cukup, namun setelah mendapat perintah penunjukan sebagai pelatih dan pendukung selama masa pendidikan Secata tersebut, para pelatih dan pembina atas sepengetahuan Dansatdik Secata merencanakan segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan para siswa selama pendidikan berlangsung.

4. Bahwa benar mengenai kebutuhan para siswa selain dari pembagian resmi dari negara maka oleh Satdik dan para pembina termasuk Terdakwa telah disetujui akan diadakan oleh Satdik dan Kompi tetapi pembayarannya dibebankan kepada siswa dengan cara dilakukan pengutipan oleh Kompi masing-masing.

5. Bahwa benar Saksi Kapten Edi Suhansip atas perintah Dansatdik kemudian memerintahkan Terdakwa selaku Ba Urtu yang melakukan pengutipan atas tagihan Satdik maupun tagihan Kompi kepada para siswa.

6. Bahwa benar Terdakwa selaku Ba Urtu pada selama lebih kurang 2 (dua) minggu di awal pendidikan pernah mengutip uang dari para siswa untuk tagihan bon kantin dari Pelda Ardi Suheri selaku Pengawas Kantin yaitu sebesar Rp.226.000,- (dua ratus puluh enam ribu rupiah) per siswa selama seminggu untuk 83 (delapan puluh tiga) orang siswa Kompi A.

7. Bahwa benar kemudian karena matanya Terdakwa kurang jelas kalau malam hari maka atas kesepakatan para pembina lalu tugasnya diberikan kepada Saksi Serka M. Zega dan pemungutan dilanjutkan oleh Saksi Serka M. Zega.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2009 sebelum pendidikan dibuka kepada masing-masing siswa dibagikan kaporlap, yang pertama kali dibagikan di depan Kantor Satdik Secata di Rindam I/BB berupa : baju PDL loreng 3 (tiga) stel, Sepatu PDL 3 (tiga) pasang, kopelrem + drahrem 1 (satu) stel, kaos kaki loreng 3 (tiga) pasang, peples 1 (satu) buah, tali karet sepatu 1 (satu) pasang, celana dalam pria 3 (tiga) potong, topi pet 1 (satu) buah, topi rimba 1 (satu) buah, ransel 1 (satu) buah, handuk besar 1 buah, handuk kecil 2 (dua) buah, kaos kaki olahraga 1 (satu) pasang, sepatu olahraga 1 (satu) pasang, piyama 1 (satu) stel, selimut 1 (satu) buah, misting 1 (satu) buah, dan lain-lain.

9. Bahwa benar setelah pendidikan berjalan 2 (dua) bulan sekitar tahun 2010, kepada para siswa dibagikan kembali kaporlap yang dibagikan di barak Kompi A berupa : baju PDU I 1 (satu) stel, baju PDU IV 1 (satu) buah, baju PDH 1 (satu) buah, topi mut 1 (satu) buah, tas IB warna hitam 1 (satu) buah.

10. Bahwa benar pembagian kaporlap yang pertama diberikan secara gratis karena merupakan jatah dari negara, tetapi pembagian kaporlap yang kedua dan seterusnya harus dibayar oleh siswa sendiri.

11. Bahwa benar jenis kaporlap lain yang harus dibayar oleh siswa seperti : semir, alat tulis, sabun mandi, sabun cuci, ember, sikat gigi, odol, bros kain, bros sepatu, minyak Singer, alat cukur, minyak wangi merek Master, sapu tangan, dan lain-lain yang tidak dapat diingat lagi.

12. Bahwa benar yang menyampaikan kepada para siswa bahwa kaporlap tambahan tersebut harus diayar oleh para siswa dengan cara mencicilnya selama masa pendidikan adalah para pembina dan termasuk juga Terdakwa telah menyampaikan mengenai kewajiban para siswa agar membayar seluruh tagihan yang datang melalui pelatih.

13. Bahwa benar pada sekitar awal tahun 2010 pada para siswa lain sedang istirahat di samping barak Kompi A, para siswa didatangi oleh Terdakwa yang pada saat itu sedang melaksanakan piket kompi lalu menyampaikan perintah yang menyuruh agar para siswa membayar barang-barang kaporlap yang telah disediakan oleh Satdik.

14. Bahwa benar selain Terdakwa, Danki yaitu Saksi Kapten Arh Eddy Suhansip juga menyampaikan kepada para siswa perintah bertempat di lapangan apel di depan Kompi A Rindam I/BB bahwa barang-barang kaporlap tersebut bukan jatah dari negara melainkan milik Sdr. Amin yaitu rekanan Dansatdik Secata A an.Letkol Inf Eddi Hartono.

15. Bahwa benar para siswa harus membayar uang kaporlap yang dibeli yang telah disediakan Satdik antara sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bahkan ada yang sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa ada penjelasan berapa sebenarnya kewajiban yang sesungguhnya dan para siswa membayar dengan cara setiap kali kembali dari IB dengan cicilan antara: Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selama antara 8 (delapan) kali sampai 10 (sepuluh) kali dan uang tersebut sebagian besar diterima oleh Saksi Serka Masareti Zega.

16. Bahwa...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Bahwa benar jumlah tagihan seluruhnya yang dibebankan kepada masing-masing Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap II TA. 2009/2010 Rindam I/BB setelah dilanjutkan oleh Serka M. Zega adalah sebagai berikut :

a. Bon dari Dansatdik Secata yang diterima melalui Serka Surya Edi Zulpianto berupa biaya perlengkapan yang diadakan oleh Dan Satdik Secata A Letkol Inf Edi Hartono selama 5 (lima) bulan tagihannya ada 2 (dua) yaitu :

1) Pertama sebesar Rp. 1.059.000,- (satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah),

2) Kedua sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

b. Bon yang diberikan oleh Pelda Ardi Suheri yaitu :

1) Snack dari kantin Satdik Secata A selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 989.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah),

2) Tagihan Kantin Komando sebesar Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah),

c. Kantin latihan berganda sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah),

d. Kantin latihan luar sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah),

e. Tali kasih atau uang perpisahan sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),

f. Yang pernah ditagihkan oleh Terdakwa yaitu bon kantin oleh Arnol sebelum kunjungan sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah),

g. Tagihan kantin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),

h. Tagihan Sdr. Amin sebesar Rp.985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tetapi setelah dipotong uang saku sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

sehingga keseluruhan yang ditagihkan dan dikumpulkan oleh Terdakwa dan Saksi Serka M. Zega menjadi sebesar Rp.4.591.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu upiah).

17. Bahwa benar para siswa mau memberikan uang kepada para pembina karena merasa dipaksa atau diharuskan oleh pembina, apalagi pada saat Saksi Serka Masareti Zega mengambil apel pagi telah dilakukan pengancaman dengan mengatakan, "Apabila hutang kalian kepada Satdik tidak dilunasi, maka Ijazah kalian tidak akan dibagikan".

18. Bahwa benar jenis tagihan ada yang untuk membeli kaporlap, alat tulis, makanan, minuman, bahkan jasa-jasa pelayanan lain seperti cuci baju PDH dan PDU, untuk tali kasih dengan pembina, untuk biaya kantin kalau ada latihan luar, dan lain-lain yang masih banyak lagi.

19. Bahwa benar pengarah yang disampaikan pembina termasuk Terdakwa sebelum IB yaitu, "Nanti kalau pulang IB harus membawa uang untuk mencicil kaporlap".





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20. Bahwa benar para siswa merasa harga barang yang dibayar yang telah disediakan Satdik harganya tidak wajar dan terlalu tinggi tetapi para siswa tetap bersedia membayarnya walaupun merasa terpaksa karena banyak yang tidak wajar, misalnya pengadaan snack yang harga sebenarnya hanya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ternyata dijual kepada siswa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah, dan ada juga misalnya pembagian sabun yang masih ada tetapi tetap dibagikan lagi yang bayarannya ditagihkan kepada siswa dan juga harga barang-barang maupun jasa yang dibebankan pembayarannya kepada para siswa hampir seluruh harganya digelembungkan oleh para pembina karena para siswa mengetahui harga yang sebenarnya di luar Rindam ternyata jauh lebih murah.

21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui para Pelatih dan Pembina Siswa Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009 telah melakukan pengutipan uang kepada para Siswa Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009 selama mengikuti pendidikan dengan alasan untuk membeli perlengkapan maupun jasa lain bagi para siswa selama masa pendidikan, kemudian sisa uang dari pembelian perlengkapan dan jasa lain tersebut tidak dikembalikan kepada para siswa tetapi dibagi-bagikan kepada para Pelatih dan Pembina termasuk Terdakwa,

22. Bahwa benar dari hasil penjualan kaporlap yang Terdakwa bersama dengan Saksi Serka M.Zega tagihkan dan kumpulkan dari siswa telah diperoleh keuntungan yang kemudian dibagikan kepada para pembina sebanyak 17 (tujuh belas) orang dimana tiap-tiap pembina mendapat uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu :

a.

Kapten...

- |    |                               |                     |
|----|-------------------------------|---------------------|
| a. | Kapten Inf Edi Suharsip       | : Danki A           |
| b. | Terdakwa Pelda Bangun Ginting | : Ba Urtu Kompi A   |
| c. | Pelda Sampalen Karo- Karo     | : Danton- I Ki- A   |
| f. | Serma Gelombang Haloho        | : Danton- II        |
| e. | Serka Elman Sinaga            | : Danlas- A         |
| f. | Serma Roy I Ginting           | : Danlas- B         |
| g. | Serka Sutadi Wibisono         | : Danlas- C         |
| h. | Serka Supomo                  | : Danlas- D         |
| i. | Serka Safii                   | : Wadanlas- A       |
| j. | Sertu Gibson Siahaan          | : Wadanlas- A       |
| k. | Sertu Sarwo Edi Nst           | : Wadanlas- B       |
| l. | Serda J. Sihombing            | : Wadanlas- B       |
| m. | Serka Baharuddin Siregar      | : Wadanlas- C       |
| n. | Serka J. Bangun               | : Wadanlas- D       |
| o. | Sertu Tarsan Sitorus          | : Wadanlas- D       |
| p. | Sertu Sudirman Edi            | : Ba Furier Kompi A |
| q. | Serka M. Zega                 | : Wadanlas C        |

23. Bahwa benar Serka M. Zega sebagai petugas yang disepakati oleh para pembina termasuk Terdakwa untuk melakukan pengutipan uang kepada siswa atas perintah Terdakwa, maka Serka Masareti Zega menggunakan cara-cara pemaksaan sebagai seorang atasan terhadap para siswa dengan memberitahukan kepada para siswa : "Apabila tidak mau mencicil uang tersebut maka ijazahnya akan ditahan", sehingga para siswa menjadi takut apabila ijazahnya ditahan dan secara terpaksa membayar semua tagihan yang diberikan oleh Terdakwa melalui Saksi Serka Masareti Zega.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar Terdakwa dan pembina yang lainnya tidak ada kewenangan untuk mengutip uang dari para siswa yang menurut para siswa sangat memberatkan para siswa dan orangtuanya.

25. Bahwa benar dengan keadaan-keadaan antara lain bahwa Terdakwa dan para pembina sebagai pelatih yang sangat ditakuti dan disegani di sebuah lembaga pendidikan dasar militer, sehingga walaupun tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan melainkan dengan cara menakut-nakuti siswa seperti apabila tidak melunasi hutang maka ijazah akan ditahan, kemudian mewajibkan para siswa membayar sejumlah uang kepada para pelatih dengan alasan bahwa jatah negara sudah habis ; maka seluruhnya cara-cara dan keadaan-keadaan tersebut telah berhasil membujuk para siswa menyerahkan uang masing-masing antara Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap minggu atau pulang dari IB sehingga para siswa selama 5 (lima) bulan pendidikan menghabiskan uang sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per siswa; dan keadaan-keadaan tersebut adalah cara-cara yang menggunakan martabat palsu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "*Dengan martabat palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud *secara bersama-sama* adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu atau di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan di antara para pelaku terdapat saling mengerti perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Sedangkan pengertian *sendiri-sendiri* adalah perbuatan para pelaku dilakukan terhadap obyek yang sama tapi tidak punya kepentingan yang sama.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah. keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar personil yang diperintahkan Dansecata Rindam I/BB sebagai pembina dalam pelaksanaan pendidikan Secata PK TNI-AD tahap I Gelombang II Ta. 2009/2010 di Rindam I/BB sesuai dengan Surat Perintah dari Dan Secata Rindam I/BB Nomor: Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 berikut lampirannya yang mencantumkan Daftar Nominatif Pelatih dan Pendukung, sebagai berikut :

a. Letkol Inf Edi Hartono sebagai Dansecata Rindam I/BB sekarang ini pindah tugas sebagai Dandim di Tapanuli Selatan Korem 023/KS.

b.

Mayor...

b. Mayor Inf Dax Sianturi sebagai Wadan Secata Rindam I/BB sekarang ini masih bertugas sebagai Wadan Secata Rindam I/BB.

c. Kapten Arh Edi Suhansip sebagai Danki A.

d. Kapten Inf N. Panjaitan sebagai Danki B.

e. Pelda Sampalen Karo-Karo sebagai Danton 1 Ki- A.

f. Serma G Haloho sebagai Danton 2 Ki- A.

g. Serka Elman Sinaga sebagai Danlas A Ton 1 Ki- A.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- h. Serka Safii dan Sertu Gibson Siahaan sebagai Wadanlas A Ton 1 Ki- A.
- i. Serma Roy Ginting sebagai Danlas B Ton 2 Ki- A.
- j. Sertu Sarwo Edi Nasution dan Serda J. Sihombing sebagai Wadanlas C Ton 1 Ki A.
- k. Serka Sutadi Wibisono sebagai Danlas C Ton 2 Ki- A.
- l. Serka Masareti Zega dan Serda Baharudin Siregar Wadanlas C Ton 2 Ki- A.
- m. Serka Supomo sebagai Danlas D Ton 2 Ki- A.
- n. Serka J. Bangun dan Sertu T Sitorus sebagai Wadanlas D Ton 2 Ki- A.
- o. Serka Sury Edi Zul sebagai Bamin Satdik Secata.
- p. Pelda B. Ginting (Terdakwa) sebagai Baurtu.

2. Bahwa benar sejak sebelum dibukanya pendidikan sampai dengan tanggal 23 Desember 2009 telah dibagikan kaporlap pengadaan komando atas lewat Denbekang I- 44- 03 Pematang Siantar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu seluruh kebutuhan yang diperlukan selama pendidikan secukupnya sebagaimana layaknya kebutuhan standar pada suatu pendidikan dasar militer.

3. Bahwa benar walaupun para siswa diketahui akan mendapatkan kaporlap yang cukup, namun setelah mendapat perintah penunjukan sebagai pelatih dan pendukung selama masa pendidikan Secata tersebut, para pelatih dan pembina atas sepengetahuan Dansatdik Secata merencanakan segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan para siswa selama pendidikan berlangsung.

4. Bahwa benar mengenai kebutuhan para siswa selain dari pembagian resmi dari negara maka oleh Satdik dan para pembina termasuk Terdakwa telah disetujui akan diadakan oleh Satdik dan Kompi tetapi pembayarannya dibebankan kepada siswa dengan cara dilakukan pengutipan oleh Kompi masing- masing.

5. Bahwa benar Saksi Kapten Edi Suhansip atas perintah Dansatdik kemudian memerintahkan Terdakwa selaku Ba Urtu yang melakukan pengutipan atas tagihan Satdik maupun tagihan Kompi kepada para siswa.

6. Bahwa benar Terdakwa selaku Ba Urtu pada selama lebih kurang 2 (dua) minggu di awal pendidikan pernah mengutip uang dari para siswa untuk tagihan bon kantin dari Pelda Ardi Suheri selaku Pengawas Kantin yaitu sebesar Rp.226.000,- (dua ratus puluh enam ribu rupiah) per siswa selama seminggu untuk 83 (delapan puluh tiga) orang siswa Kompi A.

7. Bahwa benar kemudian karena matanya Terdakwa kurang jelas kalau malam hari maka atas kesepakatan para pembina lalu tugasnya diberikan kepada Saksi Serka M. Zega dan pemungutan dilanjutkan oleh Saksi Serka M. Zega.

8. Bahwa benar jumlah tagihan seluruhnya yang dibebankan kepada masing- masing Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap II TA. 2009/2010 Rindam I/BB setelah dilanjutkan oleh Serka M. Zega adalah sebagai berikut :

- a. Bon dari Dansatdik Secata yang diterima melalui Serka Surya Edi Zulpianto berupa biaya perlengkapan yang diadakan oleh Dan Satdik Secata A Letkol Inf Edi Hartono selama 5 (lima) bulan tagihannya ada 2 (dua) yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1) Pertama sebesar Rp. 1.059.000,- (satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah),
  - 2) Kedua sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - b. Bon yang diberikan oleh Pelda Ardi Suheri yaitu :
    - 1) Snack dari kantin Satdik Secata A selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 989.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah),
    - 2) Tagihan Kantin Komando sebesar Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah),
  - c. Kantin latihan berganda sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah),
  - d. Kantin latihan luar sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah),
  - e. Tali...
  - e. Tali kasih atau uang perpisahan sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
  - f. Yang pernah ditagihkan oleh Terdakwa yaitu bon kantin oleh Arnol sebelum kunjungan sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah),
  - g. Tagihan kantin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),
  - h. Tagihan Sdr. Amin sebesar Rp.985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tetapi setelah dipotong uang saku sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);  
sehingga keseluruhan yang ditagihkan dan dikumpulkan oleh Terdakwa dan Saksi Serka M. Zega menjadi sebesar Rp.4.591.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
9. Bahwa benar dari hasil penjualan kaporalap yang Terdakwa bersama dengan Saksi Serka M.Zega tagihkan dan kumpulkan dari siswa telah diperoleh keuntungan yang kemudian dibagikan kepada para pembina sebanyak 17 (tujuh belas) orang dimana tiap-tiap pembina mendapat uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu :
- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| a. Kapten Inf Edi Suharsip   | : Danki A           |
| b. Terdakwa Bangun Ginting   | : Ba Urtu Kompi A   |
| c. Pelda Sampalen Karo- Karo | : Danton- I Ki- A   |
| g. Serma Gelombang Haloho    | : Danton- II        |
| e. Serka Elman Sinaga        | : Danlas- A         |
| f. Serma Roy I Ginting       | : Danlas- B         |
| g. Serka Sutadi Wibisono     | : Danlas- C         |
| h. Serka Supomo              | : Danlas- D         |
| i. Serka Safii               | : Wadanlas- A       |
| j. Sertu Gibson Siahaan      | : Wadanlas- A       |
| k. Sertu Sarwo Edi Nst       | : Wadanlas- B       |
| l. Serda J. Sihombing        | : Wadanlas- B       |
| m. Serka Baharuddin Siregar  | : Wadanlas- C       |
| n. Serka J. Bangun           | : Wadanlas- D       |
| o. Sertu Tarsan Sitorus      | : Wadanlas- D       |
| p. Sertu Sudirman Edi        | : Ba Furier Kompi A |
| q. Serka M. Zega             | : Wadanlas C        |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan para pelatih lainnya antara lain Serka Masareti Zega, Serka Surya Edi Zulpianto, Serma Roy Iskandar Ginting, Kapten Inf. Eddy Suhansip, dan lain-lain yang perkaranya juga sudah diperiksa di pengadilan ini dalam perkara yang sama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "*Dilakukan secara bersama-sama*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan martabat palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara bersama-sama*", sebagaimana yang diatur dan diancam menurut pasal 378 KUHP yo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa bersama pelatih lainnya yang melakukan pengutipan sewenang-wenang dari para siswa Secata telah berlangsung lama dan Terdakwa bersama pelatih lain mengikuti dan melanjutkan tradisi yang menyimpang tersebut dan justru pengutipan tersebut dilakukan tanpa batas karena tidak dikontrol oleh atasannya dengan alasan kaporlap dari negara tidak mencukupi dan apabila siswa tidak melunasi maka ijazah akan ditahan.

2. Pada...

2. Pada hakekatnya juga bahwa berlanjutnya pengutipan tersebut adalah atas perintah lisan dari Dan Secata pada waktu itu dan didukung oleh para bawahannya sebagai pelatih dan pembina sehingga dilakukannya pengutipan uang dari siswa yang dilakukan melalui 3 (tiga) jenis pengadaan yaitu pengadaan pribadi Dansatdik an. Letkol Inf. Edi Hartono, kemudian pengadaan kaporlap oleh rekanan Rindam I/BB an. Sdr. Amin, dan pengadaan kompi ; bahkan di luar itu juga ada kutipan lain yang dilakukan oleh pleton dan juga para pelatih secara pribadi.

3. Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara tidak terkontrol baik dari segi harga maupun jenis barang dan jasa sesuai dengan tingkat kebutuhan dari barang tersebut, dan selain itu pengutipan dalam bentuk lain juga semakin tidak terkontrol yang terjadi melalui modus penjualan makanan, minuman, uang pangkas, cuci pakaian, uang talikasih, dll yang sangat tidak masuk akal karena barang tersebut dibagikan kepada para siswa tetapi biayanya dipungut dari para siswa dengan harga yang melebihi harga pasaran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Selama kegiatan pendidikan sejak tanggal 30 Nopember sampai dengan bulan April 2010 kepada para siswa telah dibebankan pembayaran sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang juga direstui oleh atasan dan rekan-rekannya tersebut sesungguhnya tidak boleh terjadi di sebuah lembaga pendidikan seperti Rindam karena perbuatan tersebut berdampak luas terhadap faktor kegagalan sebuah tujuan pendidikan karena para siswa sebagai calon prajurit telah dididik melalui modus-modus korupsi.

6. Perbuatan seperti Terdakwa maupun para pelatih dan pembina di sebuah Lemdik sebagai pencetak calon prajurit TNI AD yang profesional dan bermartabat haruslah diberantas tuntas dengan salah satu cara melalui penegakan hukum, dan oleh karenanya adalah tidak adil apabila atasan Terdakwa yang terlibat langsung di dalam pemungutan uang tersebut tidak diadili melalui pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan dan kesalahannya.
2. Terdakwa hanya melakukan pengutipan sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) atas tagihan kantin dari Pengawas Kantin Pelda Ardi Suheri, selanjutnya Terdakwa mengundurkan diri karena phisik yang tidak kuat karena tugas penagihan dilakukan malm hari setelah para siswa kembali dari IB.
3. Terdakwa hampir memasuki usia pensiun.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa dkk, orang tua para siswa menjadi dirugikan secara materi.
2. Akibat perbuatan Terdakwa dkk dapat menimbulkan image di masyarakat bahwa selama diselenggarakannya pendidikan dasar militer ternyata dilakukan pungutan-pungutan liar.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pembuktian terhadap sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka Majelis berpendapat pidana sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer perlu lebih diperingan mengingat peran Terdakwa yang hanya melakukan pengutipan beberap kali saja dan tugas-tugas tersebut dijalankan lebih banyak oleh pelaku lain, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan sesuai pula dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 3 (tiga) lembar Surat Perintah Dan Secata A Rindam I/BB Nomor : Sprin/162/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 ; merupakan bukti petunjuk bukti bahwa Terdakwa dkk menerima tugas untuk membina dan melatih para siswa dan di dalamnya tidak terdapat perintah untuk melakukan pengutipan kepada para siswa, oleh karenanya surat tersebut dipandang perlu ntuk tetap melekat dalam berkas perkara ini.

Mengingat...

Mengingat, pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : BANGUN GINTING, PELDA, NRP 622184, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan penipuan secara bersama-sama.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA TARIGAN, SH, M.Kn, LETKOL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua serta WAHYUPI, SH MAYOR SUS, NRP 524404 dan DESMAN WIJAYA, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RIDWAN KUSNADI, SH, MAYOR CHK NRP 574371 dan Panitera KUSWARA, SH KAPTEN CHK NRP 2910133990468 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

TAMA ULINTA TARIGAN, SH, M.Kn  
LETKOL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA - I  
ANGGOTA - II

HAKIM

Ttd.

Ttd.

WAHYUPI, SH  
DESMAN WIJAYA, SH



KUSWARA, SH  
N CHK NRP 2910133990468

## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)  
MAYOR SUS NRP 524404  
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

PANITERA

Ttd

KUSWARA,SH  
KAPTEN CHK NRP 2910133990468

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)